

**TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP HUKUM PIDANA NASIONAL  
(ANALISIS IMPLEMENTATIF *JARIMAH HUDUD, QISHASH*  
DAN TA'ZIR)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

**BUDI DERMAWAN**  
**NIM. S20164023**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2020**

**TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP HUKUM PIDANA NASIONAL  
(ANALISIS IMPLEMENTATIF *JARIMAH HUDUD, QISHASH*  
DAN TA'ZIR)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**BUDI DERMAWAN**  
**NIM. S20164023**

Disetujui Pembimbing



**Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

**TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP HUKUM PIDANA NASIONAL  
(ANALISIS IMPLEMENTATIF JARIMAH HUDUD, QISHASH  
DAN TA'ZIR)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah

Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : **Senin**

Tanggal : **06 Juli 2020**

Tim Penguji

Ketua

sekretaris

  
**Abdul Wahab, M.H.I**

NIP. 19840112201503 1 003

  
**Freddy Hidayat, M.H.**

NIP. 19880826 201903 1 003

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag

2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I**

NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ  
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash)nya. maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS. al-Maidah:45).\*



---

\* *Qur'an Terjemah Departemen Agama RI. (Q.S al-Maidah: 45)*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas rahmat, hidayah dan taufikNya dan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang tercinta dan tersayang atas dedikasinya yang begitu melimpah yaitu kepada :

1. Kedua orang tua saya, Alm. Bpk Abdur Rohman dan Ibu Aspiya atas segala pengorbanan yang telah diberikan selama ini, baik bantuan materil, semangat dan do'a yang selalu dilantunkan hampir tiada henti dengan tulus, ikhlas dan sabar. Atas kerja keras mereka sebagai seorang nelayan dan pedagang ikan sampai bisa mengkuliahkan saya sampai pada puncak ini. Dari yang tidak bisa apa-apa sampai pada tahap mau menjadi seorang sarjana. Semoga Allah Swt. Selalu memberikan kesehatan, rezeki, serta keselamatan di dunia lantas sampai di akhirat kelak kepada Alm. Bapak dan Ibu.
2. Saudara saya terutama kakak perempuan saya Nuning yang ada di Negeri Malaysia, kakak laki saya Nanang yang menetap di Bondowoso, serta Nunung yang ada di Surabaya dan adik saya Iqbal yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Terimakasih telah memberi semangat, bantuan do'a juga materil serta selalu memberikan rasa optimis untuk tetap maju sampai saat ini.
3. Keluarga besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
4. Keluarga besar Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang selalu menjadi garda terdepan dalam bidang kajian hukum Islam.



5. Para guru saya dimulai dari guru ngaji, guru madrasah taman pendidikan al-Qur'an, guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama serta guru menengah kejuruan dan sampai pada perguruan tinggi Islam negeri. Terimakasih telah memberikan ilmunya dan selalu menuntun dengan baik serta sabar semoga ilmu yang telah diberikan bisa bermanfaat di dunia sampai di akhirat.
6. Teman-teman saya baik di kampung, di sekolah, di tempat ngaji, di jalan dan teman kuliah yang tidak senasib tetapi satu perjuangan. Semoga kita nanti bisa menjadi apa yang di citakan terutama bermanfaat untuk keluarga, Agama dan Negara.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahuinya serta atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUM PIDANA NASIONAL (ANALISIS IMPLEMENTATIF JARIMAH HUDUD, QISHASH DAN TA’ZIR)”** sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Jember, dengan dambaan hasil dari penelitian ini dapat berguna serta menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang yakni *ad dinul islam wal iman*. Nabi Muhammad adalah seorang manusia dengan keberhasilannya saat itu yang benar-benar unik dan menarik dalam peradaban sejarah dunia, Nabi yang membangun sebuah bangsa, sebuah kerajaan, sebuah Agama sekaligus. Seorang sosok yang paling sabar dan tulus sungguh-sungguh pada masanya, seorang yang Agung, mulia sebagai patriot pejuang spiritual, sehingga ilmu perjuangannya betul-betul dirasakan sampai pada zaman kecanggihan ilmiah sekarang ini.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak pihak yang terus mendukung dan membantu agar karya tulis

ilmiah ini dapat tersusun dengan sederhana dan baik, meski peneliti masih banyak menemukan beberapa kesulitan baik operasional maupun non operasional, tetapi bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebagai mana mestinya.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Guru besar IAIN Jember serta, Ketua umum ASPIRASI, tokoh Agama yang selalu aktif mensyi'arkan nilai-nilai Agama Islam, dan sekaligus dosen pembimbing skripsi penelitian yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan dan nasehat demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Wahab, M.H.I selaku kepala program Studi Hukum Pidana Islam
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah ikut membantu terselesaikannya skripsi ini baik berupa do'a, ilmu dan pengalaman.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Swt. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berpesan kepada pembaca untuk kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan bahan pertimbangan



serta motivasi bagi penulis dalam penyusunan literasi dan karya-karya ilmiah kedepannya.

Jember, 06 Juli 2020  
Penulis,

**Budi Dermawan**  
NIM. S20164023



## ABSTRAK

**Budi Dermawan, 2020:** *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir).*

Hukum pidana Nasional pada saat ini dirasakan masih kurang memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan masyarakat, disebabkan oleh banyaknya suatu tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini menjadikan hukum itu tidak lagi sebagai kontrol sosial melainkan memanfaatkan hukum sebagai kesempatan untuk berbuat tindak pidana, hal ini dapat disebabkan kurangnya efek jera yang ditimbulkan oleh hukum pidana itu sendiri. Hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia adalah hukum yang bersumber dari hukum barat, adat dan hukum Islam. Dalam hukum pidana yang berlaku saat ini adalah peninggalan Belanda, hampir satu abad lamanya hukum barat diterapkan, sehingga apabila terdapat kejahatan kriminal maka hukum peninggalan yang dipakai. Islam hadir memberikan rumusan nilai hukum yang diturunkan Allah Swt. Kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk dijadikan pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman, karena Islam sebagai agama yang menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan, serta penyerahan diri dan kepada sang pencipta. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk menerapkan hukum pidana Islam di Indonesia tetapi memiliki anggapan yang buruk oleh masyarakat karena hal itu hukum pidana Islam hanya dipahami secara sepenggal. Padahal tujuan hukum pidana Islam memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang sebenar-benarnya.

Fokus masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1). Bagaimana Konsep *Jarimah Hudud, Qishash, dan Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam? 2). Bagaimana Transformasi *Jarimah Hudud, Qishash, dan Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep *Jarimah, Hudud, Qishash, dan Ta'zir* terhadap Hukum Pidana Islam. Serta untuk menjelaskan Transformasi *Jarimah Hudud, Qishash, dan Ta'zir* Terhadap Hukum Pidana Nasional.

Untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual dengan membandingkan hukum pidana Islam terhadap hukum pidana Nasional. Mencari persamaan dan perbedaan didalam kedua hukum tersebut. Kemudian memadukan dengan konsep-konsep yang digunakan, selanjutnya menghubungkan dan mendialogkannya dengan gagasan lain dan kemudian membuat interpretasi dan konklusi sebagai refleksi penulis sehingga pada akhirnya akan diperoleh simpulan penelitian.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan, 1). *Jarimah hudud* adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd, Qishash* adalah menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya) dan membalas penumpahan darah dengan bentuk perbuatan yang serupa. *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. 2). Transformasi hukum pidana Islam di Indonesia perlu mempertimbangkan masyarakat Indonesia yang multi kultur, multi etnik, dan multi mazdhab. Implementasi hukum pidana islam terhadap hukum pidana nasional adalah pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan corporal punishment secara yuridis telah berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuannya memberikan perlindungan terhadap hak-hak Allah dan hak asasi manusia dalam bentuk memberi perlindungan terhadap jiwa, agama, kehormatan, akal, dan harta benda, serta memelihara keamanan, dan umat Islam masih ada yang turut phobia terhadap hukum pidana Islam dan beranggapan hukum pidana Islam tidak cocok dengan zaman sekarang.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Defini Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>22</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	22
B. Kajian Teori .....	26

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
Konsep <i>Jarimah Hudud, Qishash, dan Ta'zir</i> dalam Hukum Pidana Islam .....	60
A. <i>Jarimah Hudud</i> .....	60
B. <i>Jarimah Qishash</i> .....	71
C. <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	84
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>92</b>
A. Transformasi Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional.....	92
B. Implentasi Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional .....	108
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gemah ripah loh jinawi adalah semboyan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Negara yang dicitrakan sebagai negeri dengan tanah yang subur, cita-cita yang luhur, adil, dan makmur. Indonesia adalah negara yang majemuk, negara yang memiliki kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. mayoritas penduduknya beragama Islam, namun sistem hukum yang dijalankan bukanlah sistem hukum berdasarkan syari'at Islam. Kedudukan hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum Nasional adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat, karena itu hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional di masa yang akan datang di samping hukum adat dan hukum barat yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum majemuk, yakni hukum adat, Islam dan barat (*continental*).<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat khususnya dalam Pasal 1 ayat (3).<sup>2</sup> Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan Panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 207.

<sup>2</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)

segera terlintas dalam pikiran kita adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Citra mengenai hukum sudah dikenal pada masa kanak-kanak, manusia yang mula bermain dalam kelompok. Anak-anak sudah mampu membedakan permainan yang licik.<sup>3</sup>

Bentuknya beragam dimulai dari hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, dan juga berupa hukum tertulis sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat. Disamping itu ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.<sup>4</sup>

Sebelum kita berbicara tentang transformasi pemikiran hukum pidana Islam dalam hukum pidana nasional yang menjadi pusat perhatian dari pembahasan ini, kita harus memahami terlebih dahulu makna Islam, sebagai agama yang menjadi induk atau sumber dari hukum Islam itu sendiri. Sebabnya adalah karena berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan iman atau agama dari hukum, atau hukum dari kesusilaan. Dalam sistem hukum Islam pemisahan yang demikian tidak mungkin dilakukan karena selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, juga sistem dalam ajaran

---

<sup>3</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 14.

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 43.



Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dalam arti sempit seperti dipahami dalam sistem hukum Eropa.<sup>5</sup>

Islam adalah suatu perkataan yang terdapat dalam *al-Qur'an*, kata benda yang berasal dari kerja *salima*. Akarnya adalah *sin lam mim; s-l-m*. dari akar ini terbentuk kata-kata *salm*, *silim*, dan sebagainya. Arti yang terkandung dalam perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan kepada Tuhan. Dari kata *salm* tersebut, timbul ungkapan *Assalamualaikum* yang membudaya dalam masyarakat Indonesia. Adapun arti dari bacaan tersebut adalah semoga anda selamat, damai dan sejahtera.

Membicarakan hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari stigma pemikiran negatif oleh masyarakat secara umum. Miris sekali dalam hal ini tidak hanya dari umat yang berbeda agama melainkan umat yang menyandang agama Islam-pun berpikir negatif terhadap hukum pidana Islam, yang menganggap agama Islam dengan alasan kejam, keras, menyiksa dan tidak berperikemanusiaan. Sejak lama serangan terhadap Islam ditujukan terhadap permasalahan-permasalahan dengan sedemikian rupa. Ironisnya, serangan-serangan tersebut bukan hanya dilakukan oleh para orientalis saja tetapi juga oleh sebagian kaum muslimin sendiri.<sup>6</sup>

Banyak orang menganggap bahwa hukum Islam yang dianut oleh bangsa Indonesia sama sekali masih bertentangan dan lebih rendah dari hukum modern yang diberlakukan oleh bangsa Belanda dan pemerintah jajahan. Anggapan itu biasanya didasarkan atas kemajuan masyarakat Belanda

---

<sup>5</sup> Ibid., 20-21.

<sup>6</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), 13.

dalam peri-kehidupan modern khususnya di bidang teknik, industri, pelayaran dan perdagangan. Pada kenyataannya, kritik-kritik tersebut telah membuahkan hasil, setidaknya kini semakin sedikit kaum muslimin mempelajari hukum pidana Islam. Padahal ia adalah bagian integral dari sistem hukum Islam itu sendiri yang dianut hampir 90 persen rakyat Indonesia dan seperlima penduduk dunia.<sup>7</sup>

Pemikiran tersebut dikarenakan hukum pidana Islam belum dipahami dengan seksama sampai pada tahap pemikiran yang sempurna. Seringkali masyarakat luas meng-interpretasikan hukum pidana Islam dengan setengah-setengah dan tidak dipahami secara benar dan secara menyeluruh. Pemikiran tersebut kemudian diperburuk dengan tidak diterapkannya hukum pidana Islam sebagai nilai-nilai yang memberikan sumbangsih terhadap pengaruh dalam kehidupan bernegara. Padahal hukum pidana Islam tidaklah lagi berkiblat kepada dunai Arab melainkan di Nusantara sendiri.

Destingsi Islam nusantara tercover dalam formulanya yang toleran, damai, sejuk dan inklusif sebagaimana terlihat dalam potret Indonesia dalam konteks dunia. Indonesia sebagai negara demokrasi Islam terbesar di dunia secara faktual telah menjadi icon Islam Asia yang berbeda dengan Islam ala timur tengah yang keras dan kejam. Islam Indonesia hadir sebagai penyejuk dalam konteks pertikaian global.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid., 14.

<sup>8</sup> M.Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara*. (Surabaya: Pena Salsabila, 2016), Vii.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: dan di antara mereka ada yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka pada kerjakan, dan Allah Mahacepat perhitungan-Nya.<sup>9</sup>

Mengutip dari pemikiran Nurcolish Madjid, yang mengatakan bahwa transformasi syari'at Islam ini disebut dengan pembaharuan, dimana Islam dipandang senilai dengan tradisi, dan menjadi Islamis berarti sederajat dengan menjadi tradisionalis. Kaum muslim di Indonesia harus siap menempuh jalan pembaharuan pemikiran Islam, sekalipun pemikiran itu disertai resiko mengorbankan integrasi umat. Upaya pembaharuan pemikiran keagamaan ini hanya dapat dicapai apabila kaum muslim memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk membiarkan gagasan-gagasan apapun, ini mengingatkan bahwa Islam memandang manusia secara alamiah berorientasi kepada kebenaran (*hanif*).<sup>10</sup>

Dalam hukum Islam, tindak pidana (*delik, jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud, qishash, atau ta'zir*.<sup>11</sup> Pemikiran hukum positif menitik-beratkan pada kepentingan manusia semata tanpa mendasari pada sakralitas ke-Tuhan-an. Hukum tidak mempunyai hubungan dengan psikologi, sosial,

<sup>9</sup> Al-Qur'an, 2: 201-202.

<sup>10</sup> Budhy Munawar Rachman, *Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011), 72.

<sup>11</sup> Zulkarnaen Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 01.

moral, dan ketuhanan. Hukum hanya mengatur kepentingan manusia di dunia dan tidak menjangkau kepentingan manusia di akhirat.

Pemikiran hukum acara *jinayah* adalah paradigma hukum syari'ah yang bersifat akomodatif terhadap materi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pandangan ini perlu dipahami mengingat berkembang anggapan bahwa fiqih tidak mengenal hukum acara<sup>12</sup> dan apa yang dirumuskan dalam *qanun* hukum acara sepenuhnya *copy-paste* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>13</sup> Bila menelisik antara banyaknya hukum maka dapat dilihat dari perbandingannya, yang mana perbandingan antara sistem hukum Islam dengan sistem hukum adat dan eks-barat. Ketiga sistem hukum dimaksud, akan dibandingkan mengenai apa yang kelihatan dan berlaku di Indonesia. Walaupun keadaan dan saat mulai berlakunya tidaklah sama baik pendekatan yuridis normatif maupun pendekatan yuridis empiris.

Di Indonesia hukum Islam tumbuh berkembang dengan pergulatan yang cukup lama. Akar *geneologisnya* dapat di tarik jauh kebelakang, yaitu sejak masuknya Islam pertama kali ke wilayah nusantara. Sepanjang sejarahnya, ia telah berinteraksi dan berdialektika dengan berbagai teologi, persoalan sosial, tasawuf, budaya, ekonomi, dan politik kebangsaan.<sup>14</sup> Sedangkan hukum barat adalah hukum yang berasal dari hukum Romawi yang dianut oleh orang Eropa barat kontinental. Hukum yang dimaksud

---

<sup>12</sup> Hukum Pidana tidak bisa di Fiqihkan. Lihat dalam Marzuki Wahid, *Fiqh Madzhab Negara*, (Yogyakarta: Lkis, 2011), 113.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>14</sup> M.Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara*, 6-14.

diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda ketika berdagang di Indonesia.<sup>15</sup>

Transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional hingga sampai sekarang ini masih memantik perdebatan di kalangan ahli. Baik dalam tataran teoritis maupun implementasinya. Selain itu upaya tersebut terkendala faktor baik eksternal maupun internal.<sup>16</sup> Penulis berusaha untuk membawa pikiran hukum pidana Islam di transformasikan kedalam hukum pidana nasional. Dengan jarimah yang sudah dimaksud yaitu *Hudud, Qishash dan Ta'zir*. Pada dasarnya *jarimah hudud* terbagi menjadi tujuh, diantaranya ialah:

1. Jarimah zina
2. Jarimah *qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina)
3. Jarimah *syurb al-khamr* (meminum minuman keras)
4. Jarimah *al-baghyu* (pemberontakan)
5. Jarimah *al-riddah* (murtad)
6. Jarimah *al-sariqah* (pencurian)
7. Jarimah *al-hirabah* (perampokan).<sup>17</sup>

Untuk jarimah *Qishash* menurut Hanafi, ada lima yaitu :

1. Pembunuhan sengaja (*al-qathalu al-'amdu*)
2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qathalu syibhu al-'amdi*)

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 80.

<sup>16</sup> Junaidi Abdillah, Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional", (Jurnal, Kritik Nazhariyat al-'Uqu'bah terhadap materi KUHP), di unduh pada pada 29 Oktober, 2019), 98.

<sup>17</sup> M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 3.

3. Pembunuhan karena kesalahan (*tidak sengaja, al-qathu khata'*)
4. Penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-;amdu*)
5. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata'*).<sup>18</sup>

Sedangkan jarimah *Ta'zir* tidak terbatas karena ditentukan oleh penguasa, yaitu :

1. Pencurian ringan
2. Makan daging babi
3. Mengurangi timbangan
4. Pselangaran lalu lintas
5. Korupsi.<sup>19</sup>

Maka dalam hal ini supaya pembahasan ini tidak bias, maka penulis meringkas pembahasan yang sangat panjang tersebut menjadi sederhana, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahaminya. Dalam *jarimah hudud* kejahatan yang dibahas adalah kejahatan pencurian. Pada *jarimah qishash* yang dibahas tentang adalah kejahatan pembunuhan. Sedangkan dalam *jarimah ta'zir* yang dibahas adalah seputar kejahatan korupsi. Ketiga *jarimah* ini mempunyai kelenturan dalam penerapannya yang dapat dijadikan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana nasional.<sup>20</sup>

Berdasarkan konsepsi diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait ***Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta'zir)***. Berdasarkan inilah penulis banyak memuat seputar kepastian hukum

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 12.

<sup>19</sup> Ibid., 13-14.

<sup>20</sup> Ridwan, *Litimasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang : Wali Songo Press, 2008), 16.



yang diapid oleh manusia sehingga dalam hal ini hukum nyaris sirna dengan rata. Sehingga tidak akan ada salahnya apabila kepastian hukum dialihkan pada hukum yang diciptakan Allah Swt. Demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang sebenar-benarnya terhadap kejahatan yang memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.<sup>21</sup> Dimana hukum pidana Islam sangat memperhatikan penerapan hukum sehingga objek utamanya terpenuhi yang meliputi *al-rukun al-syar'i*, *al-rukun al-madi* dan *al-rukun al-adabi*.<sup>22</sup> Dimuka bumi ini bukan hanya bagi umat Islam tersendiri namun juga untuk umat manusia di dunia ini, khususnya di negeri bumi pertiwi yang kita cintai.

## B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian.<sup>23</sup> Dari gambaran dan uraian di atas dapat peneliti kemukakan beberapa topik pokok permasalahan yang berhubungan dengan judul yang diajukan tersebut di atas antaranya :

1. Bagaimana Konsep *Jarimah Hudud*, *Qishash*, dan *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Transformasi *Jarimah Hudud*, *Qishash*, dan *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional?

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 12.

<sup>22</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 2.

<sup>23</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Iain Jember Press, 2019), 51.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.<sup>24</sup> Setelah menentukan perumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan terhadap masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *Jarimah Hudud*, *Qishash*, dan *Ta'zir* terhadap Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui Transformasi *Jarimah Hudud*, *Qishash*, dan *Ta'zir* Terhadap Hukum Pidana Nasional.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian terbagi menjadi empat bagian, antara lain :

#### 1. Secara Teoritis

Peneliti ini berguna untuk dinamika intelektual dan keilmuan serta untuk mengisi kekosongan peneliti yang menelaah seputar Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (*Analisis Implementatif Jarimah Qishash, Hudud Dan Ta'zir*). Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

#### 2. Secara Praktis

Peneliti ini berguna untuk relasi antara agama dan negara yang dapat memberikan sumbangsih akan adanya nilai-nilai keadilan, kepastian

---

<sup>24</sup> Ibid., 51.

dan kemanfaatan. Yang sesuai dengan Islam *rahmatan lil alamin* demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian yang dimaksud agar supaya dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang mengemban predikat muslim. Agar supaya dapat memberikan sumbangsih besar terhadap hukum pidana islam terhadap hukum pidana nasional sehingga dapat memelihara agama, jiwa ,akal, keturunan dan harta.

b. Bagi IAIN Jember

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar dan bisa menjadi refrensi dalam mengembangkan keilmuan khususnya Fakultas Syari'ah program studi Hukum Pidana Islam, yang membahas tentang Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif *Jarimah Hudud, Qishash, Dan Ta'zir*). Mengingat masih belum ada refensi baik berupa (skripsi, tesis atau disertasi) yang membahas hal tersebut.

## E. Definisi Istilah

1. Transformasi, adalah suatu perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi dan lainnya). Untuk perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan menmbah, mengurangi, dan menata kembali unsur-unsurnya.<sup>25</sup>

Transformasi merupakan usaha untuk mengadakan perubahan terhadap sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru, antara lain dengan

<sup>25</sup> Nanda Yunisa, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, (T.Tp: Victory Inti Cipta, 2017), 523.

bentuk penyesuaian dan perubahan. Dalam bidang hukum, transformasi sering dipakai dalam arti penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat. Proses atau upaya transformasi hukum pidana Islam ke dalam tata hukum nasional dimaksudkan sebagai usaha menerapkan hukum pidana Islam yang normatif menjadi hukum pidana Islam yang positif atau yang sering disebut usaha *positifisme* hukum pidana Islam ke dalam tata hukum Indonesia.<sup>26</sup>

2. Pemikiran, pemikiran adalah suatu proses, cara, perbuatan memikir, problem yang memerlukan dan memecahkan.<sup>27</sup>
3. Hukum pidana Islam dalam bahasa *Arab* disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Secara epistemologi *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Secara terminologis, *jarimah* yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *takzir*. Dalam hukum positif *jarimah* diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Menurut *Qanun* No. 7 Tahun 2003 tentang hukum acara *jinayat*, *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/ tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syari’at Islam dalam *Qanun Jinayat* diancam dengan ‘*uqubah hudud, qisash, diyat* dan/atau

<sup>26</sup>Amarullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),53.

<sup>27</sup><https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Pemikiran> Pada 15 November 2019.

*takzir*.<sup>28</sup> Jinayah merupakan kata jadian (*mashdar*) dari kata kerja *jana-yajni-jinayatan*. *Jinayah* secara bahasa (*etimologi*) adalah nama bagi perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *jinayah* menurut istilah (*terminologi*) adalah suatu perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Term *jinayah* ini memiliki beberapa makna yang konotasinya adalah segala bentuk perbuatan jahat.<sup>29</sup>

4. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
  - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
  - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>30</sup>
5. *Implementatif*; yang dimaksud *implementatif* disini yaitu bermuara pada suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem,

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 1-2.

<sup>29</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam, Hudud, Qishash dan Ta'zir*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 8-9.

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.

implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>31</sup>

6. *Jarimah*, *Jarimah* adalah melakukan perbuatan yang di haramkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang keharamannya telah ditetapkan oleh syari'at dan adanya hukuman tertentu. Yang pada dasarnya kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jika secara harfiah sama dengan *jinayah*, yakni larangan-larangan syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.<sup>32</sup>
7. *Hudud*, berasal dari bahasa Arab adalah jamak dari kata *had*. Secara *harfiah* ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Dalam bahasa *fiqh* (hukum Islam), *had* artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam *al-Qur'an* dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tindak kejahatan baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah *fiqh* disebut dengan *jarimah*. *Jarimah al-hudud* berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Nurdin Usman, *Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

<sup>32</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 19.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, 106.



8. *Qishash*, Adalah kata yang berasal dari bahasa Arab “*qashsha*” berarti memotong, atau mengikuti jarak buruannya. Dengan arti ini maka kata “*qashsha*” bermakna hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman bagi si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama.<sup>34</sup>
9. *Ta'zir*, *ta'zir* disini adalah jenis ‘*Uqubah* yang telah ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya batas tertinggi /atau terendah.<sup>35</sup>

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang di kerjakan peneliti dari awal hingga akhir.<sup>36</sup> Metode penelitian adalah cara yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>37</sup> Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi, disertasi, dan tesis.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), 27.

<sup>35</sup> Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*, Pasal 1 Ayat 19.

<sup>36</sup> Tim Penyusun, *Pedoman*, 52.

<sup>37</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Rosdakarya, 2014), 127.

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008) , 11.

## 1. Pendekatan dan Jenis Penilitan

### a. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang dilakukan didalam penelitian hukum ini adalah suatu pendekatan undang-undang (*state opporoach*), pendekatan kasus (*case appoarch*), pendekatan historis (*historical appoarch*), pendekatan komparatif (*comparative appoarch*), dan pendekatan konseptual (*conceptual appoarch*).<sup>39</sup> Pendekatan yang dilakukan dalam peneltian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative appoarch*) yakni sebuah pendekatan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain.<sup>40</sup> Pendekatan konsep merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Premada Grup, 2005), 133.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 172.

<sup>41</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2011), 16.

## b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian, dibagi menjadi tiga, yaitu menurut penggunaannya, Menurut metodenya, dan menurut sifat permasalahannya.<sup>42</sup> jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian hukum kepustakaan.<sup>43</sup> Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, secara kategorikal termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain.<sup>44</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif oleh karena itu dalam menformulasikannya dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Bahan Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.<sup>45</sup> Sumber utama/ data

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Pedoman*, 78-79.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian*, 158.

primer yang di gunakan ialah hukum pidana Islam mengenai *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*

b. Sumber Bahan Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-datanya diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer seperti buku-buku yang membahas tema-tema tentang *jinayah*, dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang *jinayah*, buku-buku hukum pidana islam. Kitab Undang-Undang hukum pidana, seperti: KUHP, RUU-KUHP, kitab Abdul Qadir Audah, dan sumber yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan.<sup>46</sup> Data dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan menggunakan teknik komparatif dengan membandingkan hukum pidana Islam terhadap hukum pidana nsaional. Mencari persamaan dan perbedaan didalam kedua hal tersebut. Kemudian memadukan dengan konsep-konsep yang digunakan, selanjutnya menghubungkan dan mendialogkannya dengan gagasan lain dan kemudian membuat interpretasi

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Pelitian Kualitatif Kuantitatif R&D* ,224.

dan konklusi sebagai refleksi penulis sehingga pada akhirnya akan diperoleh simpulan penelitian.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Dengan demikian maka peneliti menggunakan suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap yang disesuaikan dengan penelitian peneliti maka menggunakan analisis yuridis normatif adalah:

- a. Pengumpulan data
- b. Merumuskan asas-asas hukum
- c. Merumuskan pengertian hukum
- d. Pembentukan standart hukum
- e. Perumusan kaidah-kaidah hukum

Dari data yang didapatkan maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya menjadi suatu kesimpulan sehingga tercipta suatu pemahaman baru namun tetap terjamin akan kebenarannya.<sup>47</sup>

#### 5. Keabsahan Sumber Hukum

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang di peroleh agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dalam beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan

---

<sup>47</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 166.

signifikan. Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Metode triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai pembanding. Teknik triangulasi yang biasa di gunakan adalah membandingkan dengan sumber-sumber data lain adalah triangulasi sumber dan triangulasi tehnik.<sup>48</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan di gunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasa adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti isi.<sup>49</sup> Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan

BAB II: Kajian Pustaka, pada bab ini membahas mengenai Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori. Sebagai alat bantu untuk memperluas cakrawala wawasan dan perumusan masalah, serta sebagai tolak ukur keasliannya dari penelitian kedua. Dan kajian teori dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian

BAB III: Pembahasan, dalam hal ini berisi sub-bab penting terkait dengan isi dari Fokus Kajian. Pertama, yang membahas tentang Bagaimana

---

<sup>48</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitati*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010), 331.

<sup>49</sup> Tim Penyusun, *Pedoman*, 42.

Konsep *Jarimah Qishash, Hudud, dan Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam

BAB IV: Pembahasan, dalam hal ini berisi sub-bab penting terkait dengan isi dari Fokus Kajian. Kedua, membahas mengenai Bagaimana Transformasi *Jarimah, Hudud, Qishash, dan Ta'zir* Terhadap Hukum Pidana Nasional

BAB V: Penutup, Dalam Hal Ini Berisikan Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan hasil berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau masih belum terpublikasikan.<sup>50</sup> Sudah menjadi sebuah prosedural studi dalam dunia akademisi, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah rantai kaderisasi intelektual, kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan modifikasi yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dari deretan karya tulis ilmiah dari peneliti pendahulu. Sejauh penelusuran peneliti, terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Diantaranya adalah penelitian:

1. Skripsi yang ditulis oleh Marfuatul Latifah Universitas Islam Negeri Kali Jaga (UIN Suka) Yogyakarta, tahun 2007. dengan judul *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Pidana Nasional (Studi Penerapan Qisas-Diyat)*. Dimana dalam skripsi tersebut terdapat rumusan masalah sebagaimana berikut: 1). Bagaimana eksistensi *qisas-diyat* dalam hukum pidana Islam; 2). Bagaimanakah transformasi pemikiran jarimah *qisas-diyat* terhadap hukum pidana nasional.

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun, *Pedoman*, 52.



Dalam tulisan ini penulis menjelaskan bahwa transformasi jarimah *qishahs-diyat* dapat dilakukan melalui proses *objektifikasi*, yang tahap-tahapannya adalah menjadikan hukum Islam sebagai sumber untuk penentuan hukuman dengan tidak mengesampingkan hukum positif yang sudah ada khususnya dalam jarimah *qishahs-diyat*.

Hukum yang dihasilkan sebisa mungkin dianggap sebagai perbuatan keagamaan seperti hukuman mati yang merupakan bentuk hukuman *qishash*, maka hukuman *diyath* dapat juga berlaku di Indonesia dengan bentuk pemberian ganti rugi kepada korban dan keluarganya sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Jumlahnya bermacam-macam sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan pelaku. Sehingga hukum yang tercipta akan mendapatkan persetujuan dari masyarakat sebagai objek dari hukum, dan hukum yang telah diciptakan dapat dijalankan sebagai mestinya.<sup>51</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Dinda Dewani Siregar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2018. Dengan judul *Transformasi Syariat Islam ke Hukum Nasional (studi tentang Pemikiran Yusril Ihza Mahendra dalam Buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra)*. Dimana dalam skripsi tersebut terdapat dalam rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana proses transformasi syariat Islam ke hukum nasional menurut Yusril Ihza Mahendra; 2). Bagaimana upaya penerapan syariat Islam di Indonesia ke sistem hukum Nasional menurut pemikiran Yusril Ihza Mahendra; 3).

<sup>51</sup> Marfuatul Latifah, *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Pidana Nasional Studi Penerapan Qisas-Diyath*. (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007), 68-69.

Bagaimana relevansi pemikiran Yusril Ihza Mahendra tentang transformasi syariat Islam ke hukum Nasional.

Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa sistem hukum di Indonesia masih terus mengalami perubahan mencari suatu sistem hukum yang tepat untuk diterapkan. Banyaknya pemikiran yang beragam untuk mengarahkan hukum di Indonesia menuju suatu sistem yang bisa mendukung semangat bangsa. Terpeliharanya hukum adat, berlakunya hukum Islam atau unifikasi hukum merupakan pilihan-pilihan hukum yang sering menjadi perdebatan.<sup>52</sup>

Yusril mengatakan bahwa yang dilakukan pentransformasian syari'at Islam ke hukum nasional ialah dengan cara menumbuhkan jiwa islami kepada para penguasa, karena mereka yang mempunyai hak dalam perancangan suatu peraturan atau perundang-undangan karena hukum Islam akan dapat berlaku secara nasional jika sudah di transformasikan ke dalam undang-undang nasional.

3. Disertasi yang ditulis oleh Akhmad Khisni Universitas Islam Indonesia tahun 2011. Dengan judul *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihadhakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional)*. Dimana dalam disertasi tersebut memiliki rumusan masalah:1). Bagaimana hukum Islam dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional; 2). Bagaimana kaidah hukum yang dapat diambil

<sup>52</sup> Dinda Dewani Siregar, *Transformasi Syari'at Islam ke Hukum Nasional Studi Tentang Pemikiran Yusril Ihza Mahendra dalam Buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2018), 43.

dari ijtihad hakim peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam komplikasi hukum Islam dan kontribusinya terhadap hukum nasional.

Dalam disertasi ini penulis menjelaskan hukum Islam dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional melalui beberapa pintu salah satunya adalah berupa putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung bidang lingkungan peradilan Agama yang digali dari ajaran atau hukum Islam atau penerapan ajaran atau hukum Islam. Yang menjelma dalam bentuk penemuan asas atau prinsip hukum yang didalamnya termuat pesan tata nilai religius yang menjadi watak dan karakter serta merupakan salah satu cara berpikir yang magis dan religius atau mengadaptasi ajaran doktrin hukum menurut ajaran Islam menjadi ajaran doktrin dalam sistem hukum nasional sehingga tidak ada lagi dualisme antara hukum Islam dan hukum nasional karena tercermin secara utuh dalam putusan (yurisprudensi).<sup>53</sup>

Jika dilihat dari kajian diatas, maka pembeda antara kajian yang saya teliti dengan kajian yang telah di teliti adalah, bahwa kaja transformasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana nasional masih belum populer apalagi jarimah yang membahas tiga aspek kejahatan sekaligus dalam hukum pidana Islam tentang *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. Disinilah kajian ini menjadi sangat menarik jika dilihat secara tematik dari kajian yang telah kami sebutkan diatas.

---

<sup>53</sup> Akhmad Khisni, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional*, (Disertasi, UII Yogyakarta, 2011), 483.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

#### a. Pengertian Hukum Islam

Menurut *Qanun* No. 7 Tahun 2003 tentang hukum acara *jinayat, jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/ tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam *Qanun Jinayat* diancam dengan ‘*uqubah hudud, qisash, diyat dan/atau takzir*.<sup>54</sup> *Jinayah* merupakan kata jadian (*mashdar*) dari kata kerja *jana-yajni-jinayatan*.

*Jinayah* secara bahasa (*etimologi*) adalah nama bagi perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *jinayah* menurut istilah (*terminologi*) adalah suatu perbuatan yang dilarang syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Term *jinayah* ini memiliki beberapa makna yang konotasinya adalah segala bentuk perbuatan jahat.<sup>55</sup>

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Secara *epistimologi jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Secara *terminologis*, *jarimah* yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *takzir*. Dalam hukum positif *jarimah* diartikan dengan

<sup>54</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 1-2.

<sup>55</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam*, 8-9.

peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam dan ihsan atau akidah, syariah, dan akhlak.<sup>56</sup>

*Jinayat* itu adalah menurut logat berarti memetik, memotong, mengambil dan memungut. Sedangkan menurut istilah Agama yaitu pelanggaran yang dibuat orang selaku memperkosa hak Allah, hak manusia dan binatang yang harus mendapat hukuman setimpal di atas dunia dan di kampung akhirat akan menerima hukuman Allah yang berat selaku hakim yang maha adil.<sup>57</sup> Jinayah dalam hukum Islam adalah tindak pidana (*delik, jarimah*) yang diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud, qishash, diyat*, atau *ta'zir*.

الجريمة هو مخظورات شرعية زجرالله عنها بحد او تعزير

Artinya: Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum *hadd* atau *ta'zir*.<sup>58</sup>

Dalam istilah lain, *jarimah* disebut juga dengan *jinayah*.

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.<sup>59</sup>

<sup>56</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 1.

<sup>57</sup> H.M.K.Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Solo: Cv. Ramadhani, 1986), 9.

<sup>58</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992), 65.

<sup>59</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 1-2.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari *al-Qur'an* dan *hadis*.

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syari'at dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksankannya.<sup>60</sup>

Hukum pidana Islam adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan agama, jiwa, akal, harta, dan benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep *'uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah*.<sup>61</sup>

#### b. Sumber Hukum Pidana Islam

- 1) Al-Qur'an, Adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat Islam, yang dibenarkan oleh penelitian ilmiah terakhir (*Maurice bucaille*) *al-qur'an* adalah kitab suci yang memuat tentang wahyu (firman) Allah, tuhan yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, 102.

<sup>61</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam*, 13.

Muhammad sebagai rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.<sup>62</sup>

- 2) *As-Sunnah*, *as-Sunnah* dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad Saw. (*af'alu, aqwalu, dan taqriru*). Menurut rumusan ulama *ushul fiqh*, *As-Sunnah* dalam pengertian istilah ialah segala yang dipindahkan dari Nabi Saw. Berupa perkataan, perbuatan ataupun taqirir yang mempunyai ikatan dalam hukum. Perkataan inilah yang dimaksudkan untuk kata *as-Sunnah* dalam hadis Nabi : sungguh telah kutinggalkan untukmu dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Rasulnya (*al-Hadis*).<sup>63</sup>
- 3) *Ar-Ra'yu*, (penalaran); *ar-Ra'yu* adalah penginterpretasian ayat *al-Qur'an* dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Saw. yang bersifat umum, penginterpretasian yang dimaksud merupakan sumber ketiga hukum Islam. Kata *ar-Ra'yu* berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah *ra'a* yang berarti melihat. Oleh karena itu, *ar-Ra'yu* berarti penglihatan. Penglihatan disini ialah penglihatan

<sup>62</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 78-79.

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, 32-33.

akal, bukan penglihatan mata, meskipun penglihatan mata seringkali sebagai alat bantu terbentuknya penglihatan akal, sebagaimana halnya pendengaran, perabaan, perasaan dan sebagainya.<sup>64</sup>

4) *Ijma'*, Adalah kesepakatan (*al-itifaq*) terhadap sesuatu. Secara *terminology*, *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari *ijma'* umat Muhammad Saw.<sup>65</sup>

5) *Qiyas*, *Qiyas* berasal dari kata *qasa*, *yaqisu*, *qaisan*, artinya mengukur dan ukuran. Kata *qiyas* diartikan ukuran sukatan, timbangan, dan lain-lain yang searti dengan itu, ada pengukuran sesuatu dengan yang lain atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenis.<sup>66</sup>

#### c. Tujuan hukum pidana Islam

Tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dan warga masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya.<sup>67</sup> Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia yang diantaranya merupakan perkara yang sangat fundamental dalam pandangan Islam bagi umat manusia:

- 1) Memelihara Agama
- 2) Memelihara jiwa

<sup>64</sup> *Ibid.*, 37.

<sup>65</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam*, 135.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 143.

<sup>67</sup> Freddy Hidayat, "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Karya Cipta Budaya Nasional yang Sudah Menjadi Milik Publik/Masyarakat*", (Tesis, Universitas Jember, 2017), 27.



- 3) Memelihara akal pikiran
- 4) Memelihara keturunan
- 5) Memelihara harta.<sup>68</sup>

d. Asas-asas hukum pidana Islam, terdiri dari:

- 1) Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain
- 2) Asas legalitas
- 3) Asas praduga tak bersalah
- 4) Asas tidak berlaku surut (*non-retroaktif*)
- 5) Asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*)
- 6) Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan
- 7) Asas territorial
- 8) Asas keadilan
- 9) Asas manfaat
- 10) Asas keseimbangan
- 11) Asas kepastian hukum
- 12) Asas pemberian maaf
- 13) Asas musyawarah.<sup>69</sup>

e. Klasifikasi tindak pidana dalam Islam

- 1) *Jarimah hudud*; *Hudud* merupakan kata jamak (*plural*) dari kata *had* yang berarti batas. Secara etimologis, *hudud* berarti larangan. Adapun secara terminologis, *hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah di dalam *al-Qur'an* atau

---

<sup>68</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 5-6.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 26-40.

hadis. Hukuman *hudud* ini adalah hak Allah, yang tidak boleh ditukar atau diganti hukumannya dan tidak boleh diubah. Hukuman *hudud* tidak boleh dimaafkan oleh siapapun. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah /Rasul-Nya yang disebutkan dalam *al-Qur'an/hadis* adalah termasuk golongan orang-orang yang zalim.<sup>70</sup>

*Hudud* ialah secara etimologis, merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti larangan, pencegahan. Adapun secara terminologis, *al-Jurnani* mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan akan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah. Dengan demikian, *had* atau *hudud* mencakup semua jarimah baik *hudud*, *qishash*, maupun *diyath* sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'.<sup>71</sup>

*Hudud* ialah kata yang (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata *had*. Secara *harfiah* ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Dalam bahasan *fiqh* (hukum Islam), *had* artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam *al-Qur'an*, dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah.<sup>72</sup>

Macam-macam *hudud*, Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis *hudud*, yaitu:

<sup>70</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 3-4.

<sup>71</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 13-14.

<sup>72</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, 106.

- a) *Hudud* yang termasuk hak Allah
- b) *Hudud* yang termasuk hak manusia

Jika ditinjau dari segi materi *jarimah*, para ulama sepakat bahwa *hudud* terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu :*Jarimah zina*, *Jarimah qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina), *Jarimah syurb al-khamr* (meminum minuman keras), *Jarimah al-baghyu* (pemberontakan), *Jarimah al-riddah* (murtad), *Jarimah al-sariqah* (pencurian), *Jarimah al-hirabah* (perampokan).<sup>73</sup> Selain dengan ditentukan bentuknya (jumlahnya), hukumannya pun jelas, baik menurut *al-Qur'an* maupun *as-Sunnah*. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Allah. *Jarimah-jarimah* yang menjadi hak Allah pada prinsipnya adalah *jarimah* yang menyangkut hak-hak masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Pada jarimah ini tidak dikenal pemanfaatan atas pembuat *jarimah*, baik oleh perseorangan yang menjadi korban *jarimah (mujnaa alaih)* maupun oleh negara.<sup>74</sup>

Hukuman *hudud*, Sesuai dengan pembahasan diatas untuk menghindari kebiasaan maka yang akan dibahas mengenai jarimah *sariqah* (pencurian). Dimana pencurian diartikan secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Secara terminologis definisi

<sup>73</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 3.

<sup>74</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam*, 47.

sariqah dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu ada dua macam *sariqah* menurut syari'at Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan *had* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>75</sup>

Di dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangannya. Ulama telah sepakat dengan hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal (*nisab*) barang curian dan tangan sebelah mana yang harus dipotong. Pendapat Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, al-Laits, al-Syafi'i, dan Abu Saur. Imam Malik berkata, "tangan pencuri dipotong juga karena mencuri seperempat *dinar* atau tiga *dirham*.

<sup>75</sup> Al-Qur'an, 5:38.

Kalau mencuri sesuatu seharga dua *dirham* yang senilai seperempat *dinar*, karena selisih tukarnya, tangan pencuri tersebut tidak boleh dipotong. Adapun mengenai nilai nilai tukar dinar terhadap rupiah, harga jual satu gram emas per 27 Agustus 2007 adalah 199.500 rupiah dan harga belinya adalah 202.000 rupiah. Selanjutnya, diambil rata-rata per gram sehingga menjadi 200.000 rupiah dan seperempatnya adalah 50.000. angka tersebut tidaklah fantastis jika tangan si pencuri harus dipotong. Untuk tahun 2013 ini harga emas per gram lebih kurang 600.000 rupiah. Seperempatnya adalah 200.000 rupiah.

Memang masalah ini harus dipahami tidak hanya melalui pendekatan ekonomis-matematis, tetapi juga harus melibatkan aspek sosiologis-historis. Artinya makna dinar yang seperempat dinar pada zaman Nabi harus dilihat juga dari sisi kondisi ekonomi ketika itu. Kandungan hukum kelima adalah batas potong tangan pencuri. Firman Allah yang berbunyi *faqtaw aimanahum* menunjukkan sanksi potong tangan dalam pencurian hukumnya wajib. Fuqaha sepakat tangan yang dipotong adalah tangan kanan. kemudian ulama berselisih pendapat mengenai batasan makna tangan. Fuqaha berpendapat bahwa yang dipotong itu sebatas pergelangan tangan, bukan sebatas siku atau pundak.

Selanjutnya mengenai prosedur, al-Qurthubi menjelaskan bahwa tidak diperselisihkan (oleh ulama) bahwa tangan kananlah

yang pertama kali harus dipotong. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat jika pencuri itu mencuri lagi. Imam Malik, penduduk Madinah, Imam al-Syafi'i, Abu Tsaur berpendapat dipotong kakinya. Kemudian untuk ketiga kalinya dipotong tangan kirinya, kemudian untuk keempat kalinya dipotong kaki kanannya, kemudian untuk kelima kalinya (karena kedua tangan dan kaki telah bunting) maka dihukum *ta'zir* dan ditawan. Sekalipun syariat Islam terkesan sangat keras, Islam juga mengedepankan aspek yuridis formal dan memperhatikan hak-hak terdakwa. Untuk mengeksekusi pelaku, diperhatikan terlebih dahulu syarat dan rukun sebuah jarimah. Terdakwa juga dilindungi haknya yaitu setelah tangan pencuri dipotong diberikan layanan perawatan agar tidak mengalami infeksi.

- 2) *Jarimah qishash*, Secara etimologi, kata "*qishash*" ( ) merupakan kata jadian (*mashdar*) dalam struktur bahasa Arab yang berasal dari *fi'il Madli* yang berarti mengikuti yang berarti mengikuti, mencrai jejak, atau memotong. Misalnya ungkapan orang Arab. Sedangkan secara terminologi *qishash* berarti pelaku perbuatan (kejahatan) dibalas dengan perbuatan serupa. Misalnya, membunuh dibalas bunuh atau melukai anggota tubuh orang lain dibalas dengan melukai tubuh yang sama.

Macam-macam penyebab sanksi hukum *qishash* menurut mayoritas ulama dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Membunuh dengan menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan berupa pembunuhan ini dibagi menjadi tiga yaitu, membunuh dengan sengaja, membunuh menyerupai sengaja, dan membunuh tersalah atau tidak ada unsur kesengajaan.

القتل هو فعل من العباد تزول به الحياة اي انه ازهاق روح  
ادمي بفعل ادمي اخر

Artinya: Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.<sup>76</sup>

- b) *Al-jarhu* (mencederai, memotong, atau mengurangi fungsi anggota tubuh tanpa menghilangkan nyawa). Misalnya, memotong tangan, mencongkel mata, atau memutus telinga atau hidung. Dengan demikian, *al-Jarh* yang berakibat dijatuhkannya sanksi *qishash*, bentuknya ada tiga macam, yaitu: dengan melukai atau mencederai anggota tubuh, menghilangkan atau memotong anggota tubuh, dan mengurangi fungsi anggota tubuh.

Sesuai dengan pembahasan diatas untuk menghindari kebiasaan maka yang akan dibahas mengenai *jarimah qishash* (pembunuhan sengaja). Dimana *al-Qatlu* (pembunuhan) secara etimologi, merupakan bentuk masdar dari *fi'il madzi* yang artinya membunuh.

<sup>76</sup> Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri al-Jinai'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, Tt). 6.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: dan dalam *qishash* itu ada jaminan (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orag-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.<sup>77</sup>

Secara terminologi, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan, atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan dimensi kemanusiaan. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan roh atau jiwa orang lain. Ulama lain memberikan definisi pembunuhan yaitu tindakan seorang mukallaf, yang secara sengaja (dan terencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara dan alat yang biasanya dapat membunuh.

Dari rumusan definisi di atas dapat disimpulkan. bahwa pembunuhan yang bisa dijatuhi *had* (sanksi) harus memenuhi rukun dan syarat pembunuhan, di antaranya:

- a) Korban terbunuh (*al-maqtul*). Korban terbunuh ini harus terpenuhi dua syarat yaitu yang menjadi korban adalah bani Adam (manusia). Apabila korban yang terbunuh bukan manusia, tentulah tidak dikatakan pembunuhan dengan sengaja. Yang menjadi korban adalah orang-orang yang dilindungi darahnya (*ma'shum al-dam*) dan mendapatkan perlindungan

<sup>77</sup> Al-Qur'an; 2:179.



dari negara Islam. Misalnya: kaum Muslimin, kafir *dzimny* (*ahli dzimah*), orang kafir yang terikat perjanjian (*al-mua'had*), dan orang kafir yang meminta perlindungan (*al-musta'min*)

b) Ada kesengajaan atau keinginan (niat) membunuh korban.

Dengan demikian, dalam pembunuhan ada dua keinginan, yaitu kesengajaan membunuh (*qashdu al-jinayat*)

c) Sengaja menjadikan pihak terbunuh sebagai korban (*qashdu al-majni 'alaih*). Ketiga, alat yang digunakan adalah alat yang mematikan dan dapat membunuh, misalnya: senjata tajam, pistol, panah, dan lain-lain. Dalam konteks hukum pidana Islam, pembunuhan yang membuat jiwa atau nyawa melayang termasuk *jarimah qishash* (tindakan pidana yang dijatuhi sanksi hukum *qishash*). Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) Pembunuhan yang karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau menggunakan benda-benda yang berbahaya, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan). Misalnya: menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari

seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.<sup>78</sup>

### 3) *Jarimah Ta'zir*

*Ta'zir* secara *etimologi* merupakan kata jadian (*mashdar*), dari *fi'il Madly 'azzara*. Secara bahasa berarti pendidikan (*al-ta'dib*). Kata *ta'zir* ini terkadang diartikan dengan *al-man'u* (mencegah). Adapun *ta'zir* secara terminologi adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi had atau pembayaran kafarat, baik berhubungan dengan hak sesama manusia maupun hak Allah, dan upaya menghalangi terpidana agar tidak kembali berbuat durhaka kepada Allah.

Sedang *pengertian* secara terminologi menurut Imam Nawawi *ta'zir* adalah hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana (maksiat) di mana *syariat* belum menentukan jenis sanksi (hukumannya) atau telah ditentukan hukumannya, tetapi tidak terpenuhi syarat dijatuhkannya sanksi had. Misalnya, bercumbu dengan lawan jenis tetapi tidak sampai berbuat zina. Tujuan penerapan sanksi *ta'zir* yang menjadi kewenangan hakim bersifat preventif (pencegahan), represif (penekanan yang memberikan dampak positif bagi terpidana), kuratif (mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana

<sup>78</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam*, 193-220.

di kemudian hari), dan edukatif dapat menyembuhkan hasrat terpidana untuk mengubah pola hidup ke arah yang positif dan lebih baik.<sup>79</sup>

Sesuai dengan pembahasan diatas untuk menghindari kebiasaan maka yang akan dibahas mengenai jarimah *ta'zir* (Korupsi) Dalam ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa latin: *corrupto*/penyuapan, *corruptore*/ merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak jika membicarakan tentang korupsi memang akan menyatakan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan atau instansi aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan

---

<sup>79</sup> Ibid., 262-263.

pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi.<sup>80</sup>

Macam-macam kejahatan korupsi dalam hukum pidana Islam, adalah :

Dalam hal ini penulis mengambil mengenai *risywah*. *Risywah* secara etimologis memiliki arti yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Sedang *risywah* menurut bahasa berarti, pemberian yang diberikan kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Definisi lain, *risywah* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemberi suap (*al-rasyi*), penerima suap (*al-murtasyi*), dan barang atau nilai yang diserahkan dalam kasus suap. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker perantara antara pemberi dan penerima suap yang dinamai *al-rasyi*.

Dalam hal ini Imam Hanafi membagi *risywah* dalam empat kategori hukum, yaitu:

- 1) Memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan jabatan hukumnya adalah haram, baik bagi penyuap maupun bagi penerima
- 2) Memberikan sesuatu kepada hakim agar bisa memenangkan perkara, hukumnya haram bagi penyuap dan yang disuap,

<sup>80</sup> Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

walaupun keputusan tersebut benar, karena hal itu sudah menjadi tugas dan kewajibannya

- 3) Memberikan sesuatu agar mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan penguasa dengan tujuan mencegah kemudharatan dan meraih kemaslahatan. Hukumnya haram bagi penerima suap
- 4) Memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak bertugas di pengadilan atau di instansi tertentu agar bisa menolongnya dalam mendapatkan haknya di pengadilan dan instansi tersebut, hukumnya halal bagi keduanya (pemberi dan penerima) sebagai upah atas tenaga dan pikiran yang dikeluarkan.

Adapun sanksi *jarimah risywah*; Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum *ta'zir*. Keduanya tidak termasuk *qishash* atau *hudud*. Dalam hal ini, Abdul Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara konkret dalam syariat Islam (*al-Quran dan Hadis*). Artinya, sanksi tindak pidana *risywah* dikategorikan sanksi *ta'zir* yang kompetensinya ada di tangan hakim.

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

الرَّحِيمُ ﴿٨٧﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami mengutusmu (wahai Rasul) sebagai saksi atas umatmu bahwa kamu telah menyampaikan, juga sebagai penjelas bagi mereka tentang apa yang dengannya Kami mengutusmu kepada mereka, dan sebagai pemberi kabar gembira berupa surga bagi siapa yang menaatimu, juga sebagai

pemberi peringatan berupa azab dunia dan akhirat bagi siapa yang mendurhakaimu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menolong Allah dan menolong agama-Nya, mengagungkan Allah, dan bertasbih kepadaNya, di pagi dan petang hari.<sup>81</sup>

Untuk menentukan jenis sanksi hukum, hakim harus mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan, lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, motivasi yang mendorong tindak pidana korupsi, dan pertimbangan lainnya.<sup>82</sup> Berkaitan dengan sanksi hukum pelaku tindak pidana *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum *ta'zir* sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qihshash* dan *hudud*.

Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al- Thariqi menegemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syari'at (*al- Qur'an dan al-hadits*), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi- sanksi *takzir* yang kompetensinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsiop untuk memelihara stabilitas masyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Al-Qur'an, 26:8-9.

<sup>82</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam*, 280-290.

<sup>83</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 103.

## Tinjauan Umum tentang Hukum pidana Nasional

### f. Pengertian Hukum Pidana

Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pokoknya, ketika orang berbicara hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Yang juga terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal, dan marginal. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancam dengan derita khusus, yaitu pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang megadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal ini apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.<sup>84</sup>

### g. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara

---

<sup>84</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2011), 1-6.

dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dalam hal ini, dapatlah diketahui pula fungsi hukum pidana yang memiliki fungsi ganda. Fungsi yang pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian politik kriminal) dan yang sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana telah dilaksanakan secara spontanitas atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.<sup>85</sup>

#### h. Hukuman atau Sanksi Hukum Pidana Nasional

Dalam hukum pidana nasional, terdapat beberapa model hukuman, diantaranya:

Pasal 10 tentang pidana, bahwa pidana terdiri atas :

- 1) Pidana pokok
  - a) Pidana mati
  - b) Pidana penjara
  - c) Pidana kurungan
  - d) Pidana denda
  - e) Pidana tutupan
- 2) Pidana tambahan
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu
  - b) Perampasan barang-barang tertentu

---

<sup>85</sup> Ibid., 33-36.



c) Pengumuman putusan hakim.<sup>86</sup>

Diatas sudah dijelaskan mengenai hukuman atau sanksi terhadap kejahatan yang berupa kasus tindak pidana pembunuhan berencana, pencurian sengaja, serta korupsi dalam hukum pidana Islam. Maka dalam hal ini akan dijelaskan dengan hukum pidana yang ada di Indonesia dan berlaku saat ini.

- 1) *Delik* terhadap nyawa, “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena bersalah melakukan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Pasal 338 KUHP.<sup>87</sup> Serta pada pembunuhan sengaja terdapat pada pasal 340 KUHP, yaitu: “barang siapa dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
- 2) Untuk yang pasal pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan

<sup>86</sup> Kuhp dan Kuhap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 5-6.

<sup>87</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam Kuhp*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 44.

ratus rupiah.<sup>88</sup> Dan bunyi pasal pencurian yang berhubungan ialah pada pasal 365 KUHP. “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri.<sup>89</sup>

- 3) Sedang untuk korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda besaran paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<sup>90</sup>

Ditinjau dari rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) tentang pemidanaan, serta kejahatan pelanggaran mengenai pembunuhan, pencurian serta kejahatan korupsi, antara lain :

<sup>88</sup> Kuhp dan Kuhap, 121.

<sup>89</sup> Ibid., 122.

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

## 2. Bagian Kedua Pidana dan Tindakan

Pasal 64. Terdiri atas:

- a. Pidana pokok
- b. Pidana tambahan, dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang

Pasal 65, terdiri dari. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda, dan
- e. Pidana kerja sosial.

Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menentukan berat atau ringannya pidana.

Pasal 66, terdiri atas :

- a. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
  - 1) Pencabutan hak tertentu
  - 2) Perampasan barang tertentu dan atau tagihan
  - 3) Pengumuman putusan hakim
  - 4) pembayaran ganti rugi
  - 5) Pencabutan izin tertentu, dan

- 6) Pemenuhan kewajiban adat setempat
- b. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan
  - c. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih
  - d. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya
  - e. Pidana tambahan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

#### Pasal 67

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif

Pasal 68, terdiri dari :

- a. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu
- b. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus
- c. Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang

dijatuhkan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut

- d. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.<sup>91</sup>

Pasal 78, terdiri atas :

- a. Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan
- b. Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 79, terdiri dari :

- a. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan
  - 1) Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - 2) Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - 3) Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  - 4) Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
  - 5) Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
  - 6) Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
  - 7) Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan
  - 8) Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).<sup>92</sup>

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

<sup>91</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Ruu Kuhp*, Revisi September 2019, 16-17.

<sup>92</sup> Ruu Kuhp., 20.

### 3. BAB XXI (Tindak Pidana Terhadap Nyaawa dan Janin)

Pasal 464, adalah seputar Pembunuhan

- a. Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
- b. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidana dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga)
- c. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 465

Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 466

- a. Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang

lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

- b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
- c. Orang lain yang turut serta melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana yang sama dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana.

Pasal 467

Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 468

Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.<sup>93</sup>

4. BAB XXIII (Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati Atau Luka Karena Kealpaan)

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, 113-114.

## 5. BAB XXIV (Tinda Pidana Pencurian)

### Pasal 482

Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

### Pasal 483

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan
- 1) Pencurian benda suci keagamaan
  - 2) Pencurian benda purbakala
  - 3) Pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang
  - 4) Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang
  - 5) Pencurian pada waktu Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
  - 6) Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan



perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada barang yang diambil, atau

7) Pencurian secara bersama-sama dan bersekutu

- b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 484

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 485, terdiri atas

- 1) Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinyasendiri atau peserta lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

- 2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1:
  - a) Pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan
  - b) Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada barang yang diambil
  - c) Yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang, atau
  - d) Secara bersama-sama dan bersekutu
- 3) Jika perbuatan pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
- 4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 486

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 sampai dengan Pasal 485 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/ atau huruf d.

#### Pasal 487

- a) Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 sampai dengan Pasal 485 merupakan suami atau istri korban tindak pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan
- b) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban jika pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan suami atau istri korban yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua
- c) Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan ayah.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, 118-119.

## 6. BAB XXXIV (Tindak Pidana Khusus)

### Pasal 603, Bagian Ketiga Tindak Pidana Korupsi

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

### Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

### Pasal 605, atas :

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, setiap orang yang:
  - 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau

- 2) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

#### Pasal 606

- 1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak kategori IV
- 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak kategori IV.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, 145-146.

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**  
**KONSEP JARIMAH HUDUD, QISHASH, DAN TA'ZIR DALAM HUKUM**  
**PIDANA ISLAM**

**A. Jarimah Hudud**

1. Definisi *Hudud*

*Hudud* adalah suatu bentuk jamak dari bahasa Arab dari kata *hadd* yang berarti pemisah antara dua hal sehingga keduanya tidak dapat tercampur.<sup>96</sup> Selain itu *hadd* juga berarti suatu pencegahan, pengendalian atau larangan, dan karena *hadd* merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah bisa juga merupakan undang-undang dari Allah yang berkenaan dengan sesuatu yang bersifat halal ataupun yang terlarang adalah haram. Dalam hukum Islam kata *hudud* dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh al-Qur'an al-Karim atau sunnah Nabi Muhammad Saw. *Hudud* merupakan syari'at yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk manusia mengenai kehalalan dan keharaman. Disebut *hudud* karena membedakan antara yang halal dan haram.<sup>97</sup>

*Hudud* secara bahasa *hudud* adalah jamak dari kata *had* yang berarti memisahkan salah satu barang agar tidak dapat tercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batas atas yang lainnya.

Kata ini juga dalam ensiklopedi al-Qur'an memberi makna batas atau

---

<sup>96</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Sahbah, *al-Hudud Fi al-Islam Wa Muwaqaranatuha Bi al-Qawanin al-Wad'iah*, (Kairo: T.P.1973), 129.

<sup>97</sup> *Ibid.*, 131.

sesuatu yang tajam, karena secara bahasa *hadid* berasal dari kata *had*.<sup>98</sup> Dalam hal itu juga ada yang memberi makna sesuatu yang mencegah manusia untuk masuk. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata *had* bermakna batas atau pembatasan. Hingga kata “menghadkan” berarti pertama adalah membatasi, menentukan batasnya supaya tidak melebihi jumlah, ukuran, dan sebagainya. Kedua mengkhhususkan.<sup>99</sup>

*Hudud* merupakan bagian dari ‘*uqubah* atau sanksi pidana dalam hukum pidana Islam sebagai akibat dari *jarimah* atau *jinayah* yang dilakukan. *Uqubah* sendiri merupakan bagian dari pembahasan tentang *jarimah* atau *jinayah*. Kata *hudud* adalah bentuk plural adalah kata *had* yang berarti mencegah (*alman’u*). Sanksi-sanksi pidana disebut *hudud* karena ia dapat mencegah seseorang untuk melakukan pelanggaran terhadap larangan syari’ah. al-Qur’an sendiri menggunakan kata *hudud* bukan untuk makna hukuman, melainkan hanya untuk makna batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ مِنْ تَحَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَنْ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا

ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya: Tidaklah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya nerakan jahannamlah baginya, kekal mereka di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar.<sup>100</sup>

<sup>98</sup> Sahabuddin, *Ensiklopedia al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 263.

<sup>99</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 290.

<sup>100</sup> Al-Qur’an, 09: 63.

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ  
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

Artinya : dan harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>101</sup>

## 2. Pendapat ulama tentang *hudud*

Menurut ulama kalangan Hanafiyah secara terminologis *had* adalah sanksi-sanksi pidana yang telah ditentukan kadar bentuk dan ukurannya oleh syari'ah sebagai upaya untuk melindungi hak Allah, baik hak universal atau hak kolektif manusia. *Hudud* sering diartikan sebagai hukuman yang telah menjadi ketentuan dan sebagai hak Allah sehingga tidak boleh diganti, ditukar, diubah dengan ketentuan lain, dan tidak boleh dimaafkan oleh siapapun termasuk keluarga yang dirugikan. Pernyataan tidak dapat diganti atau diubah dalam definisi tersebut adalah tidak tepat karena dalam beberapa kasus zina dan pembunuhan, Rasulullah Saw seringkali berupaya mencari alternatif lain dan melakukan rekayasa hukum agar seseorang terhindar dari hukuman *hudud*. Demikian pula pernyataan tidak dapat dimaafkan oleh siapapun juga tidak tepat sebab hukuman *hudud*, khususnya yang menjadi hak Allah dapat digugurkan dan dimaafkan dengan pertaubatan kepada Allah juga melakukan *ishlah* atau

<sup>101</sup> Ibid., 59: 6.



amal shalih seperti pertaubatan sosial meskipun tentu saja tanpa mengabaikan hak korban jika ada pihak yang dirugikan oleh perbuatan pidana tersebut.<sup>102</sup>

Jumhur ulama' merumuskan *jarimah hudud* ada tujuh yang salah satunya ialah jarimah pencurian (*sariqah*). *Sariqah* (pencurian) di definisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memilikin serta tidak ada paksaan. Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang di lakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>103</sup>

Imam Ahmad berpendapat, mengenai pencurian, pertama harta tidak disyaratkan harus dengan kondisi disimpan dan terjaga atau diletakkan di tempat yang pantas. Hukuman tetap dijatuhkan bagi pencuri meskipun harta yang dicuri diletakkan di berbagai tempat. Di samping itu, tidak ada penjelasan dari hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa syarat dilaksanakan hukuman pencurian berlaku bagi harta yang dicuri dari tempat penyimpanan khusus yang disimpan aman. Kedua, mayoritas ulama imam mazhab seperti: Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta yang dicuri yang bisa menyebabkan *had* potong tangan, disyaratkan harus disimpan dengan baik dan terjaga. Salah satu kriteria harta yang dicuri adalah harta yang diambil bukan miliknya, harta

<sup>102</sup> Nur Rofiah bil Uzm, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), 79-82.

<sup>103</sup> Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi Waawladuhu, 1978), 158.

diambil dengan cara sembunyi-sembunyi, dan ada niatan jahat. Selain itu, harta yang dicuri diletakkan pada suatu tempat yang pantas dan memang sengaja untuk disimpan. Rasa tersebut untuk dapat membedakan antara harta temuan (*luqatah*) dengan harta hasil curian (*sariqah*).

Menurut Yusuf Qaradhawi, *jarimah hudud* adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya sudah ditentukan oleh nas yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi juga tidak bisa dihapuskan oleh perorangan dalam hal ini si korban, atau walinya, atau masyarakat yang mewakili ulil amri.<sup>104</sup> Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* itu ialah sebagai berikut: Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal

Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang lebih dominan.<sup>105</sup> Oleh karena itu hukuman *had* itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

### 3. *Uqubah* terhadap *hudud*

Pemidanaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut sebagai '*uqubah*, adalah bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-

<sup>104</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 12.

<sup>105</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 17-19.

Nya untuk kemaslahatan seksama (manusia). Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatan yaang dilakukannya melanggar aturan hukum. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadaratan.<sup>106</sup>

Suatu tindak kejahatan disebut *jarimah* atau tindak pidana, peristiwa pidana atau *delik* apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun non materi atau gangguan non fisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan lain sebagainya.<sup>107</sup> Penyebab perbuatan yang merugikan tersebut di antaranya adalah tabiat manusia yang cenderung pada sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya walaupun hasil dari perbuatan tersebut merugikan orang lain.

---

<sup>106</sup> M. Hasbi ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 177.

<sup>107</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 17.

Oleh karena itu dibutuhkan adanya sebuah peraturan atau undang-undang. Akan tetapi, kehadiran peraturan tersebut menjadi tidak berarti tanpa adanya dukungan yang dapat menekan dan membuat seseorang untuk mematuhi aturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi.

Hukum Pidana Islam memiliki ketentuan hukum yang dapat menjadi pertimbangan apakah suatu perbuatan yang bisa dikatakan *jarimah* apabila memenuhi tiga unsur sebagai berikut: Adanya unsur formal (*al-rukun al-syar'i*), adanya larangan-larangan atau suatu perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada nash. Unsur material (*al-rukun al madi*) suatu perbuatan yang membentuk jarimah, yang termasuk kategori tersebut pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah diwajibkan. Unsur moral (*al-rukun al abadi*) obyek yang dikenai hukuman, atau bisa dikatakan pelaku kejahatan. Dapat menerima khitab atau dapat memahami *taklif*, Artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah diperbuat.<sup>108</sup>

Hukuman dalam hukum pidana Islam masih dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dan dalam hal ini ada lima penggolongan, diantaranya:

- a. Dapat ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, yaitu hukuman pokok (*'Uqubah Ashliah*),

<sup>108</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 17.

hukuman pengganti (*'Uqubah Badalayah*), hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iah*), dan hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*).

b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat-ringannya hukuman yaitu, hukuman yang mempunyai satu batas, hukuman yang mempunyai dua batas, atau batas tertinggi dan batas terendah.<sup>109</sup>

c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut adalah, hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*).

d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat yaitu, hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), dan hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*).

e. Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman yaitu, hukuman *hudud*, hukuman *qishash* dan *diyat*, hukuman *kifarat*, dan hukuman *ta'zir*.<sup>110</sup>

Mayoritas ulama sepakat *nishab* pada pencurian, namun mereka berbeda pendapat mengenai ukuran dan kadar *nishab* diantaranya adalah :

a. Imam al-Syafi'i berpendapat, *nishab* untuk harta pencurian adalah  $\frac{1}{4}$  *dinar* emas, atau yang serupa dengannya. Misalnya 3 *dirham*. Imam al-Nawawi mengatakan: inilah pendapat mayoritas ahli fikih yang bersumber dari perkataan Aisyah r.a. Umar bin Abd Aziz, al-Awza'i, al-Laits bin Sa'id, Ishaq bin Rahawaih, dan begitu juga riwayat Daud

<sup>109</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Jinayah*, 143.

<sup>110</sup> *Ibid.*, 144.

al-Zhahiri. Dalam riwayat yang bersumber dari Ja'far bin Muhammad disebutkan, Imam Ali memberikan sanksi potong tangan kepada pencuri yang mencuri  $\frac{1}{4}$  *dinar* di mana nilainya sama dengan  $2\frac{1}{4}$  *dirham*.

- b. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq berpendapat, tangan pencuri yang dipotong kalau harta yang dicuri senilai sudah  $\frac{1}{4}$  *dinar* atau 3 *dirham*. Atau yang nilainya salah satu diantara keduanya. Mereka berargumen dengan hadis riwayat Al-Bukhori dan Muslim, Rasulullah Saw. memotong tangan pencuri barang seharga 3 dirham. Pendapat ini juga diperkuat perkataan Aisyah r.a. Bahwa  $\frac{1}{4}$  *dinar* sama dengan 3 *dirham*
- c. Abu Hanifah berpendapat, *nishab* harta pencurian adalah 10 *dirham*. Mereka *beristidlal* (mengambil dalil) hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. memotong tangan pencuri senjata senilai sepuluh *dirham*.
- d. Dan Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang inti karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai ke bawah. Demikian pula sebaliknya, anak tidak dapat dikenai sanksi potong tangan, karena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan

seterusnya ke atas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami istri.<sup>111</sup>

Dari uraian di atas, maka sangat wajar jika dalam semua tradisi hukum pidana, perhatian yang paling utama adalah pada bentuk pemidanaan yang akan dibebankan kepada setiap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pembahasan tentang rekonstruksi pemidanaan sesungguhnya merupakan langkah yang sangat strategis untuk memahami suatu sistem hukum pidana tertentu termasuk hukum pidana Islam. Pada kenyataannya aplikasi suatu sistem pidana apapun tidak akan mungkin dapat *dijustificasi* tanpa suatu kejelasan bahwa teori yang dibangun di dalamnya dapat memenuhi tujuan dari sistem pidana itu sendiri. Kerasnya pemidanaan dalam hukum pidana Islam ini, menurut penulis dikarenakan juga dalam teori hukum pembuktian dalam hukum pidana Islam sangatlah ketat. Dalam hukum pidana Islam tidak dikenal adanya alat bukti petunjuk atau prasangka.<sup>112</sup>

Hal itu semua dilakukan untuk menciptakan kejeraan terhadap pelaku dan masarakat luas, bila dilihat dari aspek penjeraan (*Deterrence*)

Pemidanaan penjeraan menjadi alasan hukum (*legal reasoning*)

---

<sup>111</sup> Makhrus Munajat, “*Transformasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam dalam upaya pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”, (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009), 70-71.

<sup>112</sup> Bandingkan dengan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah 1). Keterangan saksi, 2). Keterangan ahli, 3). Surat, 4). Petunjuk, 5). Keterangan terdakwa. Dan petunjuk dalam pasal 188 kuhap disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, serta dinilai oleh hakim berdasarkan hati nuraninya. Lihat dalam R. Soenarto Soerodibroto, *Kuhp dan Kuhap*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1991), 436-438.

dijatuhkannya suatu pemidanaan. Tujuannya yang pokok adalah mencegah terulangnya tindak pidana tersebut di kemudian hari. Berbeda dengan retribusi yang lebih cenderung melihat ke belakang dari titik waktu tindak pidana tersebut, maka penjeraan ini proyeksinya adalah kedepan, yaitu kepentingan adanya suatu tindakan pencegahan agar pelanggaran itu tidak dapat terjadi lagi. Efek dari penjeraan ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal dan general. Pada aspek internal, penjeraan itu ditujukan kepada si pelaku kejahatan tersebut agar jera untuk mengulangi tindakan jahatnya, sedangkan secara umum penjeraan itu diproyeksikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan demikian, sifat pokok dari penjeraan ini adalah menumbuhkan rasa takut terhadap pemidanaan. Secara umum, sifat penjeraan pemidanaan ini sampai sekarang masih diterima sebagai salah satu bentuk justifikasi yang efektif dalam proses penjatuhan pidana. Terhadap teori penjeraan ini kita pun dapat memahami mengapa beberapa pemidanaan yang dituntunkan dalam hukum pidana Islam, seperti pemidanaan untuk kejahatan *jarimah* pencurian, misalnya, harus dilakukan di depan orang banyak, dimana melakukannya pada hari jum'at selepas orang selesai berjamaah shalat Jum'at di lapangan depan masjid bertepatan pada kota Riyadh ibu kota Arab Saudi. Tujuan penjeraan yang umum kepada publik, yaitu agar takut berbuat hal yang serupa, tentunya menjadi alasan rasional dibalik ketetapan ini.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Robitul Firdaus, *Materi Kuliah*, IAIN Jember, pada desember 2016.



## B. Jarimah *Qishash*

### 1. Definisi *Qishash*

Secara literal, *qishash* merupakan kata turunan dari *qashsha yaqushshu qashshan wa qashashan* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya) dan membalas.<sup>114</sup> Dalam al-Qur'an terdapat makna *qishash* sebagai “mengintai atau mengikuti jejak dari arah yang tidak diketahui oleh yang diikuti. Dengan kata *qishash*, al-Qur'an bermaksud mengingatkan bahwa apa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya mengikuti cara dan akibat perlakuannya terhadap di korban. Pemahaman terhadap *qishash* selama ini terkadang masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat angker, menakutkan, dan tidak manusiawi sehingga timbul perkataan Islam phobia.<sup>115</sup>

Pada dasarnya *qishash* adalah suatu hukum yang dipergunakan untuk menghukum pelaku kejahatan tindak pidana, setimpal dengan apa yang dilakukan orang yang melakukannya, pada literasi bahasa *qishash* merupakan istilah untuk penyebutan hukum Islam. Sedangkan dalam hal ini hukum Islam sendiri memiliki banyak hukum dan salah satunya adalah *qishash*, yang merupakan salah satu dari berbagai macam hukum Islam yang terbentang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. *Qishash* berasal dari bahasa Arab yang berarti memberikan hukum yang setimpal. hukum Islam merupakan ciri khas bangsa pada bangsa Indonesia, sebagaimana

<sup>114</sup> M. Quraishy Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan dan Keresasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 108.

<sup>115</sup> Paisol Burlan, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 28-30.

terjemahan dari *al-Fiqh al-Islami* atau di dalam keadaan konteks hal tertentu. istilah ini dalam wacana ahli hukum eropa barat disebutkan yaitu *Islamic Law* atau hukum Islam, hukum Islam itu sendiri merupakan konteks daya dan upaya para pemikir hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.<sup>116</sup>

Hukuman mati dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *qishash*. Makna *al-Qishash* ( ) terambil dari kata *qashashan*, *yaqushshu* (يَقْصُصُ), yang arti umumnya ialah *tatabu' al-'Atsar*, mengikuti para jejak ( ), dan *al-Qashashu* bermakna jejak atau bekas ( ). seperti Allah. Swt dalam firmanNya: هَ (lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula). Dari akar kata yang sama, terdapat kata *qishshah* (kisah) karena orang yang berkisah mengikuti peristiwa yang dikisahkannya tahap demi tahap sesuai dengan kronologis yang sudah terjadi. Sebagaimana tertuang dalam beberapa ayat al-Qur'an: ( هَ هَ ) sesungguhnya ini kisah yang benar. يَ هَ maka Sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka tentang apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang (Kami) mengetahui semua keadaan mereka, dan Kami sekali-kali tidak akan pernah jauh terhadap mereka هَ Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik هَ Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal.

<sup>116</sup> Ibrahim Hosen, *Wacana Baru Fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1997), 33.

Dan ayat  $\text{قُلْ}$  dan menceritakan kepadanya cerita tentang mengenai dirinya. Sementara *qishash* sendiri bermakna artinya mengikuti /membalas penumpahan darah dengan bentuk perbuatan yang serupa.<sup>117</sup> Mufassir Muhammad Ali al-Sais menyatakan bahwa *qishash* berarti diperlakukan terhadap seseorang sama dengan apa yang dilakukan. Ketika seseorang diperlakukan seperti apa yang dia lakukan, maka itu akan memberikan bekas (dampak yang sama) kepadanya. Hukuman mati masuk kategori hukuman *qishash* karena hukuman ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengakibatkan hukuman *qishash* tersebut, seperti membunuh dibalas dengan membunuh dan memotong kaki dibalas dengan pemotongan kaki pelaku tindak pidana tersebut. Al-Qur'an sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan hukuman *qishash* adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan serupa mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. al-Quran bermaksud mengingatkan bahwa apa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya mengikut cara dan akibat perlakuannya terhadap si korban<sup>118</sup> Alternatifnya dimaksud adalah jenis hukuman *qishash* termasuk hukuman mati dan *diyat* (hukuman berupa pembayaran dengan sejumlah unta atau sesuatu yang bernilai ekonomis lainnya).

<sup>117</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 1210.

<sup>118</sup> Chuzaimah Batubara, "*Qishash- Hukuman Mati dalam Perspektif al-Qur'an*", (Jurnal, *Miqot* Vol. 34 No.2) di unduh pada 2 Juli-Desember, 2010), 209-211.

Delik pembunuhan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah bahwa Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.<sup>119</sup> Dari definisi tersebut dapat dibahas bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun secara tidak sengaja.

Dalam istilah orang Arab yang paling populer: *القتل البعض احيا للجميع* jika membunuh sebagian akan menghidupkan yang banyak.<sup>120</sup> Istilah ini sangat populer bagi orang Arab, namun redaksi Allah dalam ayat tersebut lebih mereka kagumi dari pada istilah-istilah yang mereka buat. Ditinjau dari segi bahasa ungkapan ini sangat singkat tapi sarat dengan makna, dimana jumlah hurufnya sangat sedikit, yaitu hanya empat belas huruf, dan kata *qishash* merupakan penyebab adanya kehidupan, dan tidak ada kata yang terulang, kata *qishash* dibuat *ma'rifah* karena sudah dikenal maksudnya oleh semua orang yang mendengarnya.

Term yang semakna dengan *qishash* adalah *jaza'* dan *I'qab*.<sup>121</sup>

Term *jaza'* yang berkenaan dengan *qishash* terdapat dalam al-Qur'an surat asy-Syura ayat 40 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

<sup>119</sup> Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 137.

<sup>120</sup> Dalam istilah bahasa Indonesia mirip dengan ungkapan: jika sebatang yang rusak jangan serumpun yang ditebang, yang mengandung arti lebih baik satu dipotong (atau dibunuh) untuk menghidupkan yang lebih banyak.

<sup>121</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), 132.

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh.<sup>122</sup>

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: dan dalam *qishash* itu ada jaminan kelangsungan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>123</sup>

الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكَ  
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya: bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut untuk dihormati, berlaku hukum *qishash*. Oleh karena itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah. Swt bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.<sup>124</sup>

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ  
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) terdapat *qishashnya* (balasan yang sama). Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishash*)-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara

<sup>122</sup> Al-Qur'an, 2: 178.

<sup>123</sup> Ibid., 2: 179.

<sup>124</sup> Ibid., 2: 194.

menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.<sup>125</sup>

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.<sup>126</sup>

جرائم المعاقب عليها بحد والحد هو العقوبة المقدره حقا الله تعالى

Artinya: Jarimah yang diancam padanya dengan hukuman *hadd*, dan *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah.<sup>127</sup>

## 2. Pendapat ulama tentang *qishash*

Ulama mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah memaknai ayat tentang *jarimah qishash* tersebut mengandung arti *al-mumatsalah* dalam pelaksanaannya, maka pelaksanaan hukum pembunuhan disesuaikan dengan sifat dan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan tersebut, maka jika seseorang membunuh dengan cara menenggelamkan, maka pelakunyahpun harus dapat di *qishash* dengan cara menenggelamkannya. Siapa yang membunuh dengan alat serupa batu, maka dibunuh dengan cara batu juga. Sementara mazhab Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dituju dalam penerapan *qishash* tersebut adalah jiwa dengan jiwa, maka dengan cara apapun ia membunuh, maka pelakupun di *qishash* dengan benda tajam (pedang). Pendapat ini didasarkan pada hadits al-

<sup>125</sup> Ibid., 5: 45.

<sup>126</sup> Ibid., 42: 40.

<sup>127</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri, al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992), 78.

Nu'man bin Basyir yang diriwayatkan Ibn Majah dan al-Baihaqy, bahwa Rasulullah saw bersabda:                   Artinya: tidak ada *qishash* kecuali dengan pedang.

جرأ نم التي يعا قب عليها بقصاص اوديه وكل من قصاص الدية عقوبة  
مقدرة حقلافراد

Artinya: Jarimah yang diancam kepadanya hukuman *qishash* atau diat adalah hukuman yang telah ditentukan batasannya dan menjadi hak perseorangan.<sup>128</sup>

Sementara itu dalam *al-Mu'jam al-Wasit*, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.<sup>129</sup> Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

Menurut ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili *qishash* terhadap pembunuhan merdeka dengan budak, dan muslim dengan kafir para ulama berbeda pendapat dalam dua masalah ini. Juhur ulama mensyaratkan *kafaah* antara pembunuh dengan yang dibunuh yaitu harus sama-sama seorang muslim dan merdeka, sehingga tidak akan dibunuh seorang muslim yang membunuh seorang kafir, demikian juga seorang yang merdeka dengan seorang yang berstatus sebagai budak. Golongan Hanafiyah tidak mensyaratkan *kafaah* dalam hal-hal merdeka dan

<sup>128</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri, al-Jina'i al-Islami*, 79.

<sup>129</sup> Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir : Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972), 740.

agamanya. Kafaah hanyalah berlaku terhadap sifat kemanusiaannya, maka di *qishash*lah orang muslim yang membunuh orang kafir dan orang merdeka dengan orang budak.<sup>130</sup> Golongan Hanafiyah beralasan dengan sifat keumuman ayat tentang *qishash* tanpa membedakan setiap orang, sedangkan ayat yang menjelaskan yakni *al-hurr bi al-hurry* tersebut hanya bermaksud untuk menetapkan terhadap apa yang telah dilakukan pada zaman terdahulu, ayat tersebut bukan menetapkan ketentuan bahwa tidak dibunuh orang merdeka karena membunuh budak.

Dengan terciptanya era modern ini yang semakin banyak kecanggihan teknologi, bahkan dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang maka alat pembunuh juga dikembangkan lebih canggih dan semakin sangat efisien, sehingga orang dapat membunuh orang lain sebanyak mungkin dalam waktu yang sangat singkat tanpa melihat korbannya dalam satu-persatu. Hal ini merupakan bentuk dehumanisasi yaitu menurunnya nilai-nilai kemanusiaan karena nyawa manusia tidak lagi dianggap berharga.<sup>131</sup>

Perkembangan pada zaman ini juga tidak diimbangnya dengan akal fikiran yang baik, serta terbatasnya tentang agama menjadikan seseorang berani melakukan perbuatan kejahatan yang tidak manusiawi. Kejahatan saat ini dapat diketahui melalui edaran surat kabar atau media massa. Kasus-kasus kejahatan ini dipengaruhi oleh hawa nafsu, dendam, psikologi dan lain sebagainya. Semakin tinggi kemampuan manusia juga

<sup>130</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, "*Qishash dalam Perspektif Ayat dan Hadist Ahkam*", (Jurnal Vol. 08 No.1) di unduh pada januari-juni, 2014), 165.

<sup>131</sup> Soewardi, *Sifat Agresif dan Perbuatan Kejam Manusia*, (Jakarta : Bernas, 2001), 4.



dapat menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa banyak jenis kejahatan yang dilakukan. Lebih-lebih dalam era globalisasi ini kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional.<sup>132</sup> Lebih bahayanya lagi kejahatan tersebut saat ini tidak dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga ada yang dilakukan oleh anak kecil. Dan korbanya tidak lagi menerus orang dewasa, tetapi juga mengarah pada anak remaja yang mana anak remaja ini adalah generasi penerus bangsa yang harusnya juga dilindungi.

Menampik tuduhan yang tidak berdasar tersebut, perlu kiranya dikemukakan terminologi komprehensif mengenai Islam Nusantara. bagi Mujamil Qomar, Islam Nusantara merupakan model pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran Islam melalui pendekatan kultural, sehingga mencerminkan identitas Islam yang bernuansa metodologis. Islam Nusantara ini merefleksikan pemikiran, pemahaman, dan pengamalan Islam yang moderat, inklusif, toleran, cinta damai, menyejukkan, mengayomi dan menghargai keberagaman (kebinekaan).<sup>133</sup>

Tindak kejahatan yang banyak terjadi pada saat ini meliputi kejahatan berupa penganiayaan, persetubuhan, hingga kepada pembunuhan yang sangat tidak manusiawi. Data Indonesia sendiri selama tahun 2018-2019 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia berfluktuasi. Seperti yang disajikan pada tabel, catatan biro pengendalian operasi mabes porli memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan pada tahun

---

<sup>132</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 1.

<sup>133</sup> M. Noor Harisudin, *Prosiding Lokakarya Internasional dan Pelatihan Metodologi Penelitian Islam Nusantara*, (Surabaya: Ltn Pustaka, 2019), 344-345.

2017 terjadi sebanyak 347.605 kasus, terjadi penurunan menjadi 341.159 kasus pada 2018 dan kembali meningkat pesat pada 2019 menjadi 382.084 kasus. Dalam hal ini jelas bahwa Indonesia dalam kondisi standar dari tahun ke tahun atau berfluktuasi, walaupun begitu namun harus tetap berjaga-jaga memang sempat data tersebut naik-turun.<sup>134</sup>

### 3. Uqubah terhadap *qishash*

Mengenai pelaksanaan hukuman *qishash*, banyak timbul perbedaan pendapat diantara para ulama, apakah sifat pelaksanaan hukuman *qishash* sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dalam hal ini pembunuh, apakah cukup dengan menghilangkan nyawanya saja. Yaitu membunuh dengan memenggal batang lehernya dengan pedang. Imam Malik telah berkata bahwa jika membunuh menggunakan batu balas dengan bunuh pakai batu, jika dengan tongkat balas sama dengan tongkat, mencekik dengan mencekik, ditenggelamkan ya ditenggelamkan. Rasul pernah memerintahkan kepala yahudi itu diantara dua buah batu lalu dibunuh dengan pedang, berikut ditiru oleh para penerusnya. Menurut imam Syafi'i jika seseorang mencampakkan orang lain kedalam api sampai mati, maka campakkan juga kedalam api sehingga mati, jika membunuh menggunakan batu maka walinya yang melemparkan batu sampai mati juga, jika tidak mati dengan beberapa pukulan maka dibunuh dengan pedang. Apabila pembunuhan dilakukan dengan sihir maka di *qishash* dengan pedang.<sup>135</sup>

<sup>134</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal*, (Jakarta :Bps, 2019), 17.

<sup>135</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 282-285.

Jenis-jenis dari kejahatan yang dihukum dengan cara *qishash*. Syaikh Abdul Qadir ‘Awdah menjelaskan secara keseluruhan terdapat 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum *qishash*, yaitu :

- a. Pembunuhan sengaja ( )
- b. Pembunuhan seperti sengaja (القتل شبه العمد)
- c. Pembunuhan tersalah ( )
- d. Pencederaan sengaja ( )
- e. Pencederaan tersalah ( ).<sup>136</sup>

هو ما اقترن فيه الفعل الروح بنية قتل المجنى عليه

Artinya: Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.<sup>137</sup>

Sesungguhnya pembunuhan karena salah yang menyerupai kesengajaan dengan alat cambuk dan tongkat (*diyatnya*) adalah 100 onta, 40 di antaranya sedang hamil dan 60 onta yang sehat. Sanksi bagi pembunuhan semi sengaja adalah *diyat* dan *kaffarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, dan hukuman tambahannya adalah terhalang menerima warisan dan wasiat. Sanksi pokok pembunuhan karena kesalahan adalah *diyat* dan *kaffarat*. Hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.<sup>138</sup>

Hukuman *qishash* dapat dihapuskan karena hal-hal berikut, ialah :

<sup>136</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jana'i al-Islami*, 663.

<sup>137</sup> Ibid., 10.

<sup>138</sup> Makhrus Munajat, “Transformasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam dalam upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, Disertasi, UII, Yogyakarta, 2009, 89.

- a. Hilangnya tempat/bagian yang *diqishash*
- b. Permaafan atau adanya permohonan maaf
- c. Perdamaian
- d. Diwariskan hak *qishash*.<sup>139</sup>

Yang dimaksud dengan hilangnya tempat yang *diqishash* adalah hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang akan *diqishash* sebelum dilaksanakan hukuman *qishash*. Para ulama berbeda pendapat dalam hal hilangnya tempat untuk *diqishash* itu mewajibkan *diyat*.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hilangnya anggota badan atau jiwa yang akan *diqishash* itu menyebabkan hapusnya *diyat*, karena bila *qishash* itu tidak meninggal dan tidak hilang anggota badan yang akan *diqishash* itu, maka yang wajib hanya *qishash* bukan *diyat*. Sedang menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam kasus diatas *qishash* dan segala aspeknya menjadi terhapus. Akan tetapi menjadi wajib *diyat*, karena *qishash* dan *diyat* itu kedua-duanya wajib, bila salah satunya tidak dapat dilaksanakan maka diganti dengan hukuman lainnya.<sup>140</sup> Yang dimaksud pemaafan menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad adalah memaafkan *qishash* atau *diyat* tanpa imbalan apa-apa. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah terhadap *diyat* itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku atau terhukum. Jadi menurut kedua ulama terakhir ini pemaafan adalah pemaafan *qishash* tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan *diyat* itu, bukan pemaafan, melainkan perdamaian. Sedang

<sup>139</sup> A.Djazuli, *Fiqih Jinayah upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 1997), 150.

<sup>140</sup> *Ibid.*,151.

orang rang yang berhak memaafkan *qishash* adalah orang yang berhak menuntunya.

Hukum *qishash* bukanlah hukum mutlak yang sebagaimana bunyi nash, melainkan sebagai sebuah hukum yang dapat menjamin kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan. Memang hukum *qishash* bila ditinjau dari segi historis, sosiologis dan psikologis, sesungguhnya sah diterapkan di dunia modern ini atau eranya para kaum millennial yang intelektual, dalam hal ini aplikasinya tidak harus dilihat dari segi dan bentuk semata. Namun bagaimana sisi substansi hukum *qishash* dapat menjadi rumusan hukum yang mampu menyerap semangat keadilan, sehingga dapat diterima oleh semua golongan yang ada dalam masyarakat.<sup>141</sup>

هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ  
تعارفوا اطلاقوا علي معني خاص لا تالفو اللغة ولا يتبادر غيره عند  
فهمو

Artinya: Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.<sup>142</sup>

Sesungguhnya pelaksanaan *qishash* itu merupakan penghentian bagi pembunuhan, ancaman terhadap kejahatan, penjagaan bagi masyarakat, kehidupan bagi seluruh umat, penghentian untuk pertumpahan darah, pengobat bagi hati keluarga yang ditinggal karena terbunuh, juga sebagai realisasi atas keadilan serta keamanan, serta penjagaan bagi umat

<sup>141</sup> Jimly ash-Shiddeqy, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1985), 195.

<sup>142</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Tt), 828.

dari keganasan para pembunuh orang-orang yang tidak mempunyai salah atau bersalah, yang menebar ketakutan di seluruh penjuru Negara dan menyebabkan menjandanya para kaum wanita serta menjadikan yatimnya anak-anak.<sup>143</sup>

### C. Jarimah Ta'zir

#### 1. Definisi *Ta'zir*

Menurut bahasa lafaz *ta'zir* berasal dari kata *a'zzara* yang sinonimnya berarti mencegah dan menolak, yang artinya mendidik. Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah az-Zuhaily bahwa pidana *ta'zir* diartikan sebagai upaya mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *ta'zir* diartikan sebagai mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>144</sup>

Sedang menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh al-Mawardi *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah az-Zuhaili. *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir*

<sup>143</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqh Islam*, (Indonesia: Islam House, 2012), 6.

<sup>144</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 248-249.

dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>145</sup>

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raddu wal man'u*, yang berarti menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah : ( لتعزير يب ) *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa suatu perbuatan pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.<sup>146</sup> Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri.

Sedangkan menurut istilah sesuai dengan pendapat Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan al-Arab* bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak termasuk dalam *had*, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata *al-ta'zir* makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk *had* ini disebut *ta'zir*, karena berfungsi sebagai pengajaran.<sup>147</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

<sup>145</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 177.

<sup>146</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 236.

<sup>147</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 138.

بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang di olok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang di olok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok).janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>148</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَن تُحِبُّوا أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ

مِيتًا فَكَّرْهُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.<sup>149</sup>

والتعزير تاء ديب عل ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Artinya: Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.<sup>150</sup>

<sup>148</sup> Al-Qur'an, 49: 11.

<sup>149</sup> Ibid., 26:12.

<sup>150</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Jinayah*, 19.



## 2. Pendapat ulama tentang *ta'zir*

Menurut Wahbah az-Zuhaili *ta'zir* merupakan lafaz yang berasal dari kata “*azzara*” berarti mencegah dan menolak, juga sebagai mendidik, menghormati, mengagungkan, membantunya, menguatkan, dan menolongnya. Dari definisi tersebut yang paling sangat relevan adalah pengertian pertama yaitu untuk mencegah dan menolak, dan pengertian kedua yaitu untuk mendidik. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak dapat mengulangi lagi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan sebagai mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari bahwa perbuatan *jarimah*nya itu kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>151</sup>

Di dalam suatu riwayat bahwa Umar bin Khathab *menta'zir* dan memberi pelajaran terhadap seseorang dengan mencukur rambut, mengasingkan dan memukul pelakunya, pernah membakar kedai-kedai penjual *khamr* dan membakar suatu desa yang menjadi tempat penjualan *khamr*. *Ta'zir* dalam perkara yang disyariatkan adalah *ta'zir* yang wajib menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad Rahimahumullah.<sup>152</sup> Istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).<sup>153</sup>

Adapun Imam Syafi'i mengatakan bahwa Hukum *Ta'zir* itu tidak wajib. Ada beberapa bentuk pidana atau *jinayah* dengan istilah *jarimah*

<sup>151</sup> *Ibid.*, 197.

<sup>152</sup> Sa'id Abdul Adhim, *Kafarah Penghapus Dosa*, (Malang: Cahaya Tauhid Press, T.T.), 76.

<sup>153</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika). 249.

yang disebutkan dalam pidana Islam, di lihat dari segi mengerjakannya, yaitu sebagai berikut :

- a. Dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana, disebut dengan *jarimah ijabiyah (delict commisionis)*
- b. Dengan cara tidak melakukan/melaksanakan hal yang diperintahkan, disebut dengan *jarimah salabiyah (delict ommisionis)*
- c. *Jarimah ijabiyah taqa'u bithari qalsalab (delict commisionis per ommisionem commisa)* Jenis jarimah yang ketiga ini adalah menahan seseorang tahanan dengan tidak memberi makan dan tidak memberi minum sehingga tawanan tersebut meninggal. Hal inilah sebagaimana dicontohkan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.<sup>154</sup>

Di samping itu juga, hukuman *ta'zir* merupakan suatu hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda kadarnya, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya. Dalam buku karya Mahmud Syaltut (*al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) dikatakan bahwa yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus *udud* pada *jinayat*.

<sup>154</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 130.

Hukuman *had* adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas. Adapun hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya suatu tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntunan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan tidak secara definitif, melainkan masih melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu, dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan tentang pembagian tindak pidana dalam Islam.<sup>155</sup>

Adapun contoh lain dari *jarimah ta'zir* yang diterapkan di Indonesia, yaitu:

- a. Para *fuqaha* memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat
- b. Meninggalkan shalat fardhu
- c. Enggan membayar hutang padahal mampu
- d. Mengkhianati
- e. Memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf
- f. Seperti mencium perempuan lain bukan istri
- g. Sumpah palsu
- h. Penipuan dalam jual beli

<sup>155</sup> Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam*, 61.

- i. Melakukan riba
- j. Melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan
- k. Memakan barang-barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai tuduhan semata-mata (*tuhmah*).<sup>156</sup>
- l. Pencurian yang bukan harta benda.
- m. Mengicu timbangan
- n. Pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup
- o. Lalu lintas
- p. Mencela agama
- q. Angkutan raya.<sup>157</sup>
- r. Hukuman mati, harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka.<sup>158</sup> kepada mata-mata, penyeru bdi'ah (penyebarkan fitnah), dan residivis yang berbahaya.<sup>159</sup>
- s. Hukuman jilid (dera), dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang dihukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.<sup>160</sup>
- t. Hukuman penjara
- u. Peringatan dan dihadirkan ke hadapan sidang

<sup>156</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009). 177-181.

<sup>157</sup> Ibid., 14-15.

<sup>158</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 158-159.

<sup>159</sup> Ensiklopedi, *Hukum Pidana Islam*, (Pt. Karisma Ilmu: Jakarta, 2008), 89

<sup>160</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 260-261.

- v. Diumumkan kejahatannya.<sup>161</sup>
- w. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan,
- x. Hukuman peringatan, hukuman teguran (*Taubikh*), hukum ancaman (*tahlid*), pencabutan hak-hak tertentu (*al-Hirman*), perampasan harta materil (*al-Musadarah*).<sup>162</sup>



---

<sup>161</sup> Yamani, Zaki. *Al-Syari'ah al-Khalidah wa Musykilah al-Ashr*, (Bandung, Alih Bahasa: 1974), 65.

<sup>162</sup> Ensklopedi, *Hukum Pidana Islam*, 101.

**BAB IV**

**TRANSFORMASI *JARIMAH HUDUD, QISHASH* DAN TA'ZIR**

**TERHADAP HUKUM PIDANA NASIONAL**

**A. Transformasi Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional**

Transformasi hukum Islam menjadi hukum Nasional diakui telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan.<sup>163</sup> Namun, kesuksesan di atas tidak berbanding lurus dengan keberadaan Hukum Pidana Islam. Upaya-upaya transformasinya diakui tidaklah semudah dalam bidang-bidang perdata (hukum keluarga) dan *mua'malat*. Padahal, kebijakan hukum pemerintah telah mengakui keberadaan hukum pidana nasional. Idealnya, sebagai hukum yang tumbuh di masyarakat, eksistensi hukum pidana Islam mampu menggantikan atau mengisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dipandang sudah tidak relevan lagi dengan semangat zaman.<sup>164</sup> Kendati demikian, keberadaan hukum pidana Islam utamanya entitas hukum *hudud* hingga detik ini belum banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum pidana Nasional terutama KUHP yang saat ini masih berlaku. Hal ini terlihat dari muatan materi-materi hukum pidana Islam yang masih “melangit” dan belum terserap dalam KUHP.

Untuk bisa melakukan transformasi hukum pidana Islam, umat Islam di Indonesia harus terus-menerus mengembangkan model-model pembumihian hukum pidana Islam dengan menggalinya dari pengalaman sejarah bangsa

---

<sup>163</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 99-101.

<sup>164</sup> Jaspas, *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: YLBHI, 1998), 250.

Indonesia itu sendiri maupun dari pengalaman bangsa-bangsa lain. Transformasi hukum pidana Islam di Indonesia perlu mempertimbangkan masyarakat Indonesia yang multi kultur, multi etnik, dan multi mazdhab. Transformasi mesti tidak hanya berujung pada proses formalisasi tetapi juga pada proses internalisasi. Apabila suatu proses internalisasi berjalan baik, maka hukum pidana Islam akan masuk kedalam kesadaran masyarakat muslim sebagai kesadaran etik dan moral. Sehingga pada level privat hukum pidana Islam akan diamankan dan menjadi *way of life* terlepas apakah ia diformalkan dalam undang-undang atau tidak. Perkembangan teori hukum di Indonesia memperkokoh posisi strategis hukum islam sebagai sumber perundang-undangan di Indonesia. Fiqh Nusantara merupakan fiqh yang berkembang di lingkungan Nusantara dengan karakternya yang khas sesuai dengan adat-istiadat keindonesiaan.<sup>165</sup>

Untuk mengembangkan proses transformasi hukum pidana Islam ke dalam supremasi hukum pidana nasional, banyak memerlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum pidana Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan. Politik hukum tersebut merupakan bentuk produk interaksi kalangan elite politik yang dapat berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka ada peluang bagi pengembangan hukum pidana Islam untuk ditransformasikan semakin besar. Transformasi hukum

---

<sup>165</sup> M. Noor Harisudin, “*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*”, Jurnal al-Fikr Volume 20 No. 1), di unduh pada 2016), 67.

Islam ke dalam hukum nasional dapat terjadi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama hukum perdata. Kemudian proses transformasi hukum Islam dilakukan dengan memasukan asas-asas hukum Islam ke dalam hukum nasional. Transformasi asas-asas tersebut tanpa menggunakan label hukum Islam, tetapi diserap dalam hukum nasional. Transformasi hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional juga dapat dilakukan dalam bentuk produk pengadilan, baik melalui pengadilan agama maupun pengadilan umum.<sup>166</sup>

Hukum berfungsi diantaranya sebagai perekayasa kehidupan sosial. Hukum menjadi panduan penyelenggaraan kekuasaan politik. Norma-norma hukum itu sendiri adalah produk politik, produk kekuasaan yang cenderung mengamankan diri sendiri. Karenanya senantiasa menjadi probabilitas yang selalu mengemuka, yang tujuannya juga untuk mengamankan kekuasaan. Hal ini terjadi di negara-negara yang menganut paham totaliterisme dengan segala bungkusnya termasuk demokrasi yang dibayangkan.<sup>167</sup> Hukum merupakan pranata sosial dalam suatu masyarakat guna menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban antar anggota masyarakat, baik dalam hubungan dengan individu maupun dengan negara. Hukum juga merupakan alat perekayasa sosial menuju kesejahteraan sosial. Demikian halnya dengan hukum pidana Islam. Peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam arti luas hukum juga dapat diartikan sebagai

---

<sup>166</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1998), 86.

<sup>167</sup> Achmad Gunarto, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 19.



putusan hakim, terutama yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi.<sup>168</sup>

Hukum pidana Islam sering mendapat tuduhan sebagai hukum yang *out of date* dan *dehumanis*. Tuduhan itu terjadi karena ketidaksanggupan mereka menangkap ruh syari'at Islam. Padahal hukum pidana Islam sebagaimana yang tertera dalam nas tidaklah *absolut*. Manusia telah mencatat bagaimana sejarah barat yang memisahkan antara nilai dengan ilmu, dan ilmu dengan agama, berbeda dengan Islam yang notabene tidak mempertentangkan antara rasio dengan wahyu yang selalu jalan beriringan.<sup>169</sup> Nabi tidak selalu memberlakukan hukum sebagaimana bunyi teks tetapi sangat kondisional. Hukum pidana Islam bukanlah bersifat hukum yang bersifat *ortodoks* melainkan memberikan ruang gerak bagi akal fikiran manusia untuk selalu ijtihad. Ijtihad ini diberikan dalam rangka menafsirkan teks-teks hukum sehingga mampu merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sangat dinamis.

Hukum pidana Islam tidaklah datang pada ruang kosong yang hampa. Melainkan turun pada saat masyarakat Arab pra-Islam telah mengenal pranata yang berlaku.<sup>170</sup> Oleh karena itu perlu diadakan reaktualisasi pemikiran hukum pidana Islam terutama dari sisi klasifikasi tindak pidana sampai kepada persoalan semacam sanksi. Sistem hukum pidana Islam sesungguhnya diawali

<sup>168</sup> Moh. Mahfud Md, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 255.

<sup>169</sup> Moh. Lutfi Nurcahyono, "Penemuan Metode Penemuan Hukum Islam", (Jurnal Studi Keislaman), Vol.16 No.1. di unduh pada 1 Juni 2012), 22.

<sup>170</sup> Halil Abdul Karim, *Hegemony Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), 2.

dengan koreksi terhadap sistem hukum Jahiliyah yang diskriminatif pada zamannya. *Kabilah* yang kuat di kala itu sangat berhak dalam persoalan intervensi hukum, sementara suku yang lemah hanya sebagai pelengkap penderita seperti halnya kaum tertindas karena ketidakberdayaannya. Islam datang dengan membawa panji menegakan hukum dengan prinsip keseimbangan serta keadilan.<sup>171</sup>

Reaktualisasi pemikiran ditawarkan sebagai upaya penyegaran atau tindakan untuk menjadikan sesuatu itu menjadi baru di satu sisi, dan di sisi lain tetap tidak merubah nilai dasar dari sesuatu yang diperbarui. Jika dikatakan reaktualisasi pemikiran, maka aktualisasinya meliputi bidang pemikiran, mental, sikap, perilaku atau tindakan manusia yang meliputi bidang ilmu, iman, dan amal. Berkaitan dengan pemahaman hukum pidana Islam yang berorientasi pada penegakan amar ma'ruf nahi munkar, maka dalam hal ini tegaknya *al-maqasid asy-syari'ah* merupakan sebuah keniscayaan. Perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hukum pidana Islam, ketika menerapkan sanksi berdasarkan kepada kepentingan kolektif di atas kepentingan untuk pribadi atau golongan.<sup>172</sup>

Transformasi mempunyai berbagai makna yaitu mengubah rupa, sifat, bentuk berupa fisik, fungsi atau mengalihkan. Arti transformasi hukum pidana Islam ke terhadap hukum pidana nasional di sini, yaitu perubahan rupa, bentuk atau sifat atau mengalihkan hukum Islam (diubah, dialihkan dan disumbangsihkan) kepada hukum nasional, sehingga hukum pidana Islam itu

---

<sup>171</sup> Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam*, 63.

<sup>172</sup> *Ibid.*, 63.

tidak saja milik orang Islam, tetapi hukum pidana Islam itu milik nasional (Indonesia) akibatnya menjadi hukum nasional dengan menggunakan kerangka teori transformasi hukum pidana Islam terhadap hukum pidana nasional atau teori pembinaan hukum nasional sebagai pisau analisis. Adapun hukum nasional yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif bersama-sama dengan badan legislatif yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (nagara).<sup>173</sup>

Dalam transformasi ini, hukum pidana Islam akan senantiasa bersikap antisipatif terhadap perkembangan sosial, dan dalam perkembangan selanjutnya hukum Islam memberikan nilai andil yang cukup besar bagi pembangunan hukum nasional. Pengaruh politik kenegaraan terhadap hukum Islam sangat signifikan, banyak perundang-undangan yang berlabel Islam, karena ini terjadi adanya hubungan kerjasama antara ulama' dengan umara' dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Ulama' melakukan fungsi ijtihad baik ijtihad *fardhi* atau individu maupun ijtihad *jama'i* atau kolektif dan hasil ijtihad ulama' ini disebut fiqih. Hasil ijtihad tersebut disumbangkan kepada umara' pada hal ini adalah badan legislatif dan eksekutif yang mempunyai fungsi menetapkan undang-undang, menegakkannya serta menjalankan eksekusi untuk melaksanakan hukum sampai pada memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Hasil ijtihad hukum ulama' yang disumbangkan kepada umara' merupakan *siyashah*

---

<sup>173</sup> A.Khisni, *Transformasi Hukum Islam kedalam Hukum Nasional*, (Semarang: Unissula Press, 2011), 227.

*syar'iyah* atau politik hukum untuk melindungi dan mengatur kemaslahatan.<sup>174</sup>

Adapun yang melatarbelakangi munculnya teori transformasi merupakan gagasan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia adalah hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat Islam Indonesia, sejak Islam datang di Nusantara pada abad ke-7 masehi. Posisi teori-teori hukum yang diciptakan oleh para ahli hukum untuk menopang proses penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, sudah melewati lima teori: *teori disciplinein legal sourcse* (kepatuhan kepada sumber hukum Islam), *teori receptio in complex* (penerimaan hukum Islam sepenuhnya), *teori reception* (penerimaan hukum Islam melalui hukum Adat), *teori receptio exit* (penerimaan hukum Islam sambil mengeluarkan hukum Adat), *teori receptio a contrario* (penerimaan hukum Adat dan Barat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam), dan *teori reseptio in authoritative* (penerimaan Hukum Islam melalui Hukum Positif). Sumber-sumber *autoritatif* yang mendukung penerapan hukum pidana Islam menjadi hukum positif di Indonesia termasuk *Naqliyah* dan *Aqliyah* yang memungkinkan Indonesia memiliki undang-undang organik yang bersumber dari hukum pidana Islam untuk mengadili perkara pidana bagi masyarakat Islam Indonesia. Proses positivisasi elemen-elemen hukum pidana Islam yang termaktub di dalam al-Qur'an dan al-hadits seperti tindak pidana perzinaan (*al-zina*), tindak pidana pencurian (*al-sariq*), tindak pidana pembunuhan (*al-*

---

<sup>174</sup> Ibid., 230-231.

*qatl*), adalah melalui formula substansial (*maknawiyah*) dari teks nash kedalam konterks keindonesiaan agar hukum Islam dapat diterima sebagai Qanun atau Undang-undang Negara Republik Indonesia. Hukum Islam yang telah berkekuatan hukum tetap (*receptio in authoritative*) disebut sebagai hukum positif, maka hukum yang bersumber dari syariat Islam itu tidak lagi bernama hukum Islam atau syariat Islam melainkan hukum pidana Negara Republik Indonesia.<sup>175</sup>

Transformasi hukum pidana Islam ke dalam perundang-undangan hukum pidana nasional, di samping perundang-undangan itu sendiri, juga transformasi asas-asas hukum Islam banyak yang terserap dalam hukum nasional di Indonesia. Suatu kenyataan yang akan memberikan prospek kedepan lebih baik, di mana hukum Islam akan menjadi inspirasi utama dalam pembentukan hukum nasional. Proses politik suatu negara akan menghasilkan banyak kebijakan, di antaranya adalah perundang-undangan. Perundang-undangan yang merupakan produk hukum *in abstracto* memerlukan komponen lain yang akan menjadikannya ke dalam bentuk *in concreto*, yang memerlukan instrumen struktural yang mengejawantahnya di tengah marak kejahatan saat ini pada masyarakat. Dari sini kemudian muncul institusi atau lembaga yang melahirkan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang menyentuh langsung terhadap masyarakat.<sup>176</sup>

Berkenaan kaitan dengan ini, Abdul Qadir Audah memberikan tiga bentuk klasifikasi berkenaan dengan tujuan-tujuan dari syari'ah, antara lain:

<sup>175</sup> Ahmad Supardi Hasibuan, *Postivasi Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), 8.

<sup>176</sup> *Ibid.*, 231.

1. Menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai tujuan pertama dan utama (*dharuriyyah*)
2. Menjamin kebutuhan-kebutuhan hidup yang bersifat sekunder (*hajiyyah*)
3. membuat perbaikan-perbaikan bagi kehidupan masyarakat agar urusan sosial mereka lebih baik (*tahsiniyyah*).

Dalam perspektif di atas, segala tindakan apapun yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, termasuk juga lima hal pokok di atas, maka dianggap sebagai tindakan kejahatan yang bukan hanya dilarang agama, tetapi juga melanggar hukum. Saat ini, di negeri kita marak terjadi aksi kejahatan yang sangat meresahkan dan menakutkan masyarakat. seperti pembegalan di jalan, pencurian, pencopetan. Sementara itu, kejahatan seksualpun merebak dengan pesat. pornografi makin tak terkendali, pelecehan seksual terjadi dimana-mana terutama pada perempuan, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin bertambah, dan tindak pidana korupsi yang kian tak terbendung.

Dalam kondisi seperti ini, reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan juga kian tak terkontrol. Sudah lebih dari sepuluh orang yang dianggap mencuri hangus dibakar oleh massa, sudah puluhan nyawa melayang sia-sia karena salah sasaran. Masyarakat marah dan geram karena kejahatan begitu mudah mengambil korban. Hukuman seolah tidak ada, karena daya efektifitasnya melemah. Para pelaku kejahatan sepertinya tidak lagi takut pada sanksi. Penjara pun menjadi tempat yang paling aman untuk berlibur dan transaksi narkoba. Disaat seperti inilah, masyarakat butuh suatu sistem

penanggulangan kejahatan yang betul-betul melindungi dan memberi rasa aman. namun sayangnya, ketika berbicara soal hukum pidana Islam dan sanksinya, sebagian masyarakat sudah bersikap apriori.<sup>177</sup>

Agama bisa menjadi faktor pemersatu, sumber inspirasi sebuah peradaban, namun dalam waktu yang lain agama juga sering menampilkan wajahnya sebagai faktor pemecah-belah manusia. Hal demikian ini kemudian melahirkan ketegangan, bahkan konflik, antar pemeluk agama yang satu dan pemeluk agama yang lain, sesuatu yang justru bertentangan dengan tujuan agama itu sendiri. Konflik yang berkepanjangan, kemudian memancing pihak lain, dalam negara, untuk melakukan intervensi dalam mengatur kehidupan keberagamaan warganya.<sup>178</sup>

Posisi hukum Islam selalu menarik perhatian untuk menjadi topik pembicaraan, dimana ada penganutnya, maka ruang itu akan terisi bangunan dan sistem hukum akan terbentuk. Sebab hukum Islam mengikuti dimana orang itu berada. Sebagaimana asas personalitas keIslaman. Bahtiar Effendy menulis ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang dapat hadir di mana-mana. Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa di mana kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi perbuatan setiap manusia.<sup>179</sup>

Oleh karenanya, kaum muslim akan mengalami ketenteraman batin dalam kehidupan beragama, jika hukum Islam menjadi landasan dan tatanan

---

<sup>177</sup> Yandi Maryandi, "Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia", (*Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.2 No.1) di unduh pada maret 2019), 41-41.

<sup>178</sup> Rumadi, *Renungan Santri dari Jihad hingga Wacana Agama*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 250.

<sup>179</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia*, (Jakarta: Paramadia, 1998), 7.

hidup mereka, yang memperoleh dukungan penuh dari negara, dengan dikukuhkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini Negara Republik Indonesia, dengan Pancasila sebagai falsafah dasar negara dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya, bukan saja hanya dimungkinkan, bahkan merupakan keharusan konstitusional yuridis. Pengembangan masuknya unsur-unsur hukum pidana Islam dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum nasional selalu terbuka jalannya, sejalan dengan keharusan konstitusional yuridis. Persoalannya adalah bagaimana caranya agar ketentuan hukum pidana Islam itu dapat dipahami, disadari dan dirasakan sebagai alternatif yang mendatangkan rahmat bagi seluruh bangsa Indonesia yang notabene mayoritas memeluk agama Islam, yang oleh ajaran agamanya diwajibkan tunduk kepada hukum Islam.

Mengingat negara Indonesia sekarang ini sedang melaksanakan agenda reformasi hukum nasional, dan hukum Islam merupakan bagian atau sub sistem hukum nasional, maka hukum Islam perlu dijadikan obyek penelaahan, sehingga agenda pembaruan atau reformasi hukum nasional juga mencakup pengertian pembaruan terhadap hukum Islam itu sendiri, dengan memperhitungkan faktor sistem hukum Islam yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional menuju masa depan yang diharapkan akan menjadikan hukum Islam sebagai suatu kesatuan sistem yang *supreme* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat memiliki ciri



khlas tersendiri, di antaranya adalah hukum Islam bercorak responsif, adaptif serta dinamis.<sup>180</sup>

Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional berkaitan dengan reformasi materi hukum atau perundang-undangan atau instrumental reform ini dapat dilihat dalam semangat kebijakan penataan hukum nasional yang dirumus bahwa arah kebijakan mengenai hukum adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi nasional. Berkaitan dengan itu, hukum Islam sebagai sumber hukum positif dalam reformasi hukum nasional, dapat dikatakan bahwa pembangunan hukum nasional secara garis besar bersumber pada: hukum Adat, hukum Agama dan hukum dari luar, khususnya dari dunia barat.<sup>181</sup>

Lahirnya reformasi total di Indonesia menjadi kesempatan dan sekaligus tantangan bagi kajian hukum Islam. Kalau semula kajian hukum Islam seolah melangit atau ngawang-ngawang, oleh karena menghafal hasil pemikiran ulama yang telah sekian abad lalu, kini kajian hukum Islam harus mampu bersifat empiris dan realistik. Hukum Islam harus mampu berperan dan berdaya guna untuk keperluan kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Usaha positivisasi hukum Islam merupakan suatu

---

<sup>180</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 15.

<sup>181</sup> A. Khisni, *Transformasi Hukum Islam*, 3.

keharusan baik dalam konteks kajian akademik yang selalu mengikuti eklektisisme maupun proses demokratisasi yang berdasarkan mayoritas penduduk dan pada akhirnya menjadi tantangan bahwa Islam harus menunjukkan janji besarnya yaitu *rahmatan lil 'alamin dan li-tahqiq mashalih al-nas* (untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan manusia).

Walaupun dalam praktik hukum Islam belum dapat berperan secara menyeluruh dan penuh, namun ia tetap memiliki arti yang besar bagi pemeluknya dengan dasar antara lain, ia turut menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan mereka, minimal dengan menetapkan apa yang dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenan dan larangan agama. Keseluruhan pandangan hidup umat Islam ditentukan oleh tanggapan masing-masing atas tata nilai tersebut, yang pada gilirannya berpengaruh atas pilihan segi-segi kehidupan yang dianggap penting dan atas cara mereka memperlakukan masa depan kehidupan mereka sendiri.<sup>182</sup> Dalam perkembangan saat ini, sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, penerapan *syari'at* Islam pada suatu wilayah tertentu di negara Republik Indonesia seperti di propinsi Aceh misalnya, sudah tidak dapat dihindarkan. Daerah lain yang menghendaki juga mulai bermunculan, seperti propinsi Banten, Pamekasan dan Sumenep di Madura. Beberapa kelompok Islam mengambil jalan lain, yakni berkolaborasi dengan lembaga legislatif dan eksekutif di daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang bernuansa *syari'at* Islam.

---

<sup>182</sup> Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, ( Jakarta: Leppenas, 1981), 66.

Hukum Islam dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional, maka pembaharuan hukum Islam mutlak dilakukan dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam. Tanpa adanya interaksi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan masyarakat, maka cita-cita ingin mewujudkan hukum Islam menjadi hukum nasional tidak mungkin tercapai. Legislasi hukum Islam merupakan manifestasi modernisme Islam yang terpenting. Dengan integrasi hukum Islam dengan hukum nasional, maka berbagai persoalan intern epistemologi hukum Islam akan terpecahkan dengan sendirinya.<sup>183</sup>

Hukum pidana Islam atau *Islamic criminal law* menurut asas legalitasnya dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis. Namun demikian, sebenarnya hukum pidana Islam dapat diakui secara konstitusional sebagai hukum yang terus berlaku. Hukum Islam masih sering dipersepsikan kurang baik di kalangan ahli hukum, birokrat, dan elit politik, sehingga berpengaruh besar terhadap persepsi masyarakat. Dalam literatur fikih, hukum pidana lebih dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-jina'iyah*, yaitu hukum-hukum yang mengatur ucapan, sikap, atau perbuatan orang-orang mukallaf yang berkenaan dengan pelbagai tindak pelanggaran atau kejahatan (*jarimah/jinayah*) berikut jenis-jenis ancaman hukuman yang patut diberikan.<sup>184</sup>

Terkait dengan penegakan syari'at Islam, dalam hal ini hukum pidana Islam di Indonesia, paling tidak terdapat empat kelompok cara pandang.

---

<sup>183</sup> A. Khisni, *Transformasi Hukum Islam*, 4.

<sup>184</sup> Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuh*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), 20.

Pertama, mereka yang menginginkan hukum pidana Islam ditegakkan seutuhnya dan tidak dicampuri dengan hukum-hukum lainnya yang sudah sah. Kedua, mereka yang meyakini kelaikan hukum pidana Islam yang nota bene setara dengan hukum Barat dan hukum Adat menjadi sumber hukum pidana di Indonesia. Ketiga, mereka yang meyakini bahwa syari'at Islam itu harus ditegakkan seutuhnya sehingga harus ada pemerintah Islam. Keempat, mereka yang berpendapat bahwa yang paling penting ialah nilai-nilai syari'at Islam dapat ditegakkan.<sup>185</sup>

Dari beberapa keterangan di atas, terdapat beberapa alternatif pelaksanaan hukum pidana Islam di Indonesia, yaitu: perubahan institusi, perubahan sistem hukum pidana Nasional menjadi sistem hukum pidana Islam, islamisasi hukum pidana Nasional, perluasan kompetensi Peradilan Agama, transformasi norma dan konsep hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana Nasional, dan optimalisasi undang-undang pemerintahan daerah. Dari masing-masing tawaran untuk memilih satu di antara beberapa tawaran tentu memiliki implikasi yang berbeda-beda, di samping dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melingkupi persoalan masing-masingnya.<sup>186</sup>

Transformasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum Nasional tetap menjadi agenda dan isu utama, jika hukum Islam tetap mengambil bagian dalam pola regulasi masyarakat Indonesia modern. Dalam konteks ini, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa dengan terintegrasinya hukum Islam dalam hukum Nasional, maka berbagai persoalan epistemologis hukum Islam

---

<sup>185</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 146.

<sup>186</sup> *Ibid.*, 99-100.

dapat terpecahkan dengan sendirinya. Untuk memperoleh transformasi tersebut, hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, di antaranya dengan mampu menjadikan dirinya penunjang transformasi hukum Nasional di alam pembangunan ini. Hukum Islam harus memiliki pendekatan multidimensional kepada kehidupan, dan tidak hanya terikat kepada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama, bahkan hampir-hampir menjadi fosil.<sup>187</sup>

Masyarakat Muslim Indonesia merupakan jumlah penduduk yang terbesar dibanding dengan jumlah penduduk agama yang lain yaitu diperkirakan sebesar 87 persen. Karakteristik masyarakat Indonesia berpaham Ketuhanan, untuk itu dapat dikatakan bahwa paham kemasyarakatan bangsa Indonesia adalah Ketuhanan, yang dalam Pancasila dinyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>188</sup> Sehingga yang terpenting dalam konsep pembaharuan hukum pidana Islam di Indonesia adalah bagaimana hukum pidana Islam dapat diaktualisasikan dalam kehidupan umat Islam Indonesia dengan cara mentransformasikan hukum pidana Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Singkat kata, dapat dikatakan bahwa upaya positivisasi (transformasi hukum pidana Islam hingga detik ini masih menuai badai pro dan kontra di antara kalangan ahli. Motivasi di balik tuntutan formalisasi pidana Islam beragam. Ada yang karena alasan praktis yaitu sebagai obat bagi bagi

---

<sup>187</sup> Abdurrahman Wahid, *Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 50.

<sup>188</sup> Data Statistik Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia dari Kementerian Agama, Jakarta Tahun 2019.

degradasi moral di masyarakat yang tidak teratasi oleh hukum pidana saat ini. Namun juga banyak yang menolak untuk mempositifkan hukum pidana Islam dengan berbagai macam argumentasi.

## **B. Implementasi Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional**

Pada umumnya para ulama membagi fiqh *jinayah* pada dua bagian besar, yakni: jenis perbuatan pidana (*jarimah*) dan jenis hukuman yang ditimpakan (*'uqubah*). Sedangkan menyangkut keadaan pelaku (subjek/pertanggung jawaban pidana) umumnya menjadi satu bagian dari pembahasan jenis perbuatan pidana, walaupun bahasan subjek tidak dipisah secara tersendiri, tetapi tetap masuk menjadi bagian dari ruang lingkup yang dibahas dalam hukum pidana Islam, yakni menyangkut jenis perbuatan pidana dan jenis hukumannya.<sup>189</sup>

Dalam hukum Islam, pidana dibagi berdasarkan kepada: Pertama ialah berat dan ringannya hukuman. kedua niat. Ketiga waktu. Keempat cara, Kelima objek. Keenam tabiatnya, ialah :

1. Bila dilihat pada berat dan ringannya, hukum pidana Islam terbagi atas tiga bagian, yakni *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*, serta *jarimah ta'zir*.
2. Bila dari segi niat, terbagi menjadi dua, yakni *jarimah sengaja (jara'im maqsudah)* dan tidak sengaja (*jara'im ghayr maqsudah*).
3. Bila dari segi waktu, juga terbagi dua, yakni: *jarimah tertangkap basah*, dan *jarimah yang tidak tertangkap basah*, *jarimah tertangkap basah* adalah

<sup>189</sup> Asep Saepudin Jahar dan Euis Nurlaelawati-Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 114-115.

*jarimah* di mana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudah tetapi dalam masa yang dekat. Sedangkan *jarimah* tidak tertangkap basah adalah *jarimah* di mana pelaku tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.

4. Bila dapat dilihat dari cara melakukannya, terbagi menjadi dua, yakni positif (*jarimah ijabiyah*) adalah *jarimah* yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, dan negatif (*jarimah salabiyyah*) adalah *jarimah* yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.
5. Bila dilihat dari segi objeknya, terbagi pada *jarimah* perseorangan (*jara'im dzid al-'afrad*) dan *jarimah* masyarakat (*jara'im dzid al-jama'ah*).
6. Bila dilihat dari segi tabiatnya, terbagi menjadi *jarimah* biasa (*jarimah 'adiyah*) dan politik (*jarimah siyasiyah*).<sup>190</sup>

Dapat diakui publik bahwa menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional dalam konteks hukum di Indonesia, bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena, hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum Eropa kontinental yang dipelopori Prancis seperti Belanda, Jerman dan Swiss. Indonesia yang menjadi jajahan negara Belanda pada akhirnya juga mengikuti hukum negara penjajahnya. Keadaan bangsa Indonesia saat ini tengah mengalami krisis multidimensi, termasuk meningkatnya jumlah kriminalitas dan maksiat dalam setiap tingkatan kehidupan sehari-hari. Keadaan tersebut seolah menjadi bom waktu yang siap menghancurkan bangsa ini, apabila tidak

---

<sup>190</sup> *Ibid.*, 116-119.

ditangani secara serius. Hukum pidana Barat terbukti tidak efektif menangannya setelah berlaku di Indonesia selama kurang lebih hampir satu abad lamanya.<sup>191</sup> Sejak Indonesia merdeka kitab hukum pidana itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP dinyatakan berlaku melalui dasar konstitusional pasal II dan IV Aturan Peralihan UUD 1945 dengan Undang-undang No. 1 tahun 1946. Dalam pasal III disebutkan bahwa perkataan *Nederlansch-Indie* atau *Nederlandsch-Indisch* (*e*) (*en*) harus dibaca dengan “*Indonesie*” atau “*Indonesche*”, yang selanjutnya menjadi Indonesia. Dalam pasal VI (1) dinyatakan bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*. Kemudian dalam ayat (2) kitab hukum itu diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Inilah yang menjadi dasar sehingga UU No. 1 tahun 1946 disebut dengan UU KUHP. UU ini berlaku secara resmi untuk seluruh wilayah Indonesia dengan UU No. 73 tahun 1958.<sup>192</sup>

Oleh sebab itu, upaya Hazairin patut diapresiasi sebagai bagian perjuangan kalangan Islam untuk menempatkan hukum Islam pada tempat yang proporsional.<sup>193</sup> Mengenai peran hukum Islam dalam pembaharuan hukum pidana sangat penting. Jimly Asshiddiqie mengatakan: bila dilihat dari satu segi, hukum Islam perlu dijadikan objek penelaahan sehingga agenda

---

<sup>191</sup> Muh. Tahmid Nur, “Masalah dalam Hukum Pidana Islam”, (*Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 No. 2), di unduh pada agustus 2013), 307-308.

<sup>192</sup> Abdullah, Abdul Gani. *Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 246.

<sup>193</sup> M. Noor Harisudin, “*Diskursus Fikih Indonesia: dari Living Laws menjadi Positive Laws*”, (*Jurnal, al-Manahij*, Vol. 10, No.2) di unduh pada desember 2016), 173- 174.



pembaruan atau reformasi hukum nasional juga mencakup pengertian pembaruan terhadap hukum Islam itu sendiri. Tetapi di pihak lain sistem hukum Islam itu sendiri dapat pula berperan penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi hukum nasional sebagai keseluruhan. Jangan sampai, misalnya, karena kesibukan kita memikirkan keseluruhan sistem hukum nasional yang perlu direformasi, menyebabkan kita lalai memperhitungkan faktor sistem hukum Islam yang sangat penting, artinya dalam keseluruhan pengertian sistem hukum Nasional yang sedang mengalami proses transformasi menuju ke masa depan yang diharapkan akan menjadikan hukum sebagai satu kesatuan sistem yang *supreme* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>194</sup>

Pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan *corporal punishment* secara yuridis telah berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan dapat dijadikan salah satu alternatif bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dilihat dari segi keilmuan, melalui kebijakan sosial (*social policy*) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*), dengan sarana penal dan non penal. Dari segi efektivitas berlakunya, pidana badan dimungkinkan akan lebih efektif dibandingkan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun denda, karena pelaksanaannya dapat disaksikan orang banyak, akan

---

<sup>194</sup> Dwiyana Achmad Hartanto, “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, (Jurnal, Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 1), di unduh pada 2016), 187.

menyebabkan terpidana merasa lebih berat daripada dipidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun denda.

Dilihat dari segi berat dan ringannya pidana, bahwa pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan (*corporal punishment*) tentu lebih ringan daripada pidana mati yang merampas jiwa seseorang, pidana penjara yang merampas kemerdekaan seseorang, pidana kurungan yang merampas kemerdekaan seseorang, maupun denda yang merampas harta seseorang. Dilihat dari segi ekonomis pidana, maka bahwa pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan (*corporal punishment*) lebih murah daripada pidana mati dan pidana penjara. Ditinjau dari segi teori pemidanaan, bahwa pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan (*corporal punishment*) cenderung kepada teori relative atau teori tujuan yang memandang pidana bukanlah pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan, tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, karena dengan adanya bahwa pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan (*corporal punishment*) diharapkan muncul efek jera sehingga tidak akan terjadi pengulangan tindak pidana.<sup>195</sup>

Mungkinkah hukum pidana Islam dapat diberlakukan sebagaimana aspek hukum Islam di bidang keperdataan yang telah berlaku di Indonesia selama ini? Sebagaimana orang-orang akan menolak mentah-mentah berbagai gagasan soal hukum pidana Islam dalam hukum nasional. Penolakan ini akan hampir sama dengan penolakan sekelompok komunis yang dahulu ada di Negeri ini. Akan tetapi menurut Topo Santoso berpendapat sebaliknya tentang

---

<sup>195</sup> Dwiyana Achmad Hartanto, *Kontribusi Hukum Islam*, 198-190.

masalah ini yang mengungkap bahwa gagasan tersebut sangat relevan dan ilmiah jika kita tinjau secara objektif dan jujur. Sebagai satu bidang kajian seharusnya kita tidak boleh alergi akan hukum pidana Islam tersebut. Kalau kita bicara studi berbandingan, objektif, dibahas semua, *Islamic law* sebagai keluarga hukum sama seperti *civil law* dan *common law*.

Sementara wakil rektor Universitas Indonesia Hamid Chalid berpendapat, kalau ada keunikan di dalam hukum pidana Islam, yaitu memberikan keleluasaan pemidanaan terhadap pemangku yudikatif dan legislatif. Bahkan hanya ada 10 klasifikasi pidana yang telah ditetapkan al-Qur'an secara rigid bentuk hukumnya. Apabila dilihat dari konstitusi gagasan hukum pidana Islam sangat relevan dengan dasar negara Pancasila. Hukum pidana Islam bersifat transenden bersumber dari Allah Swt. Mengalami stigmatisasi akibat phobia masyarakat tertentu saja, jika bisa dirasakan manfaatnya seharusnya tidak akan ditolak dengan isu-isu politisasi agama dan lainnya. Tantangan terbesar untuk menerapkan hukum pidana Islam adalah stigmatisasi di masyarakat disamping para pemimpin negara. Topo menjelaskan bahwa stigma phobia, sadisme dan kejamnya hukum pidana Islam sudah saatnya diganti dengan objektivitas praktis. Pada kenyataannya dalam buku karyanya menunjukkan bahwa kengerian terhadap hukum Islam lebih disebabkan oleh asumsi dari pada data dan fakta yang ada.<sup>196</sup>

Berdasarkan elaborasi problematika diatas, dalam hemat penulis, akar utama penyebab kesulitan menjadikan hukum pidana Islam adalah adanya

---

<sup>196</sup>Bedah Buku Topo Santoso & Diskusi Publik, “Kajian Ilmiah Solusi Hukum Islam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia”, UI pada Kamis 12 Oktober 2017.

pertentangan epistemologis yang sangat tajam antara ilmu hukum pidana Islam pada satu sisi dan epistemologi hukum nasional pada sisi lain. Artinya, secara internal, umat Islam masih telah terdiametral dalam dua kutub pandangan yang berbeda berseberangan. Utamanya aspek bentuk-bentuk pembedaan kategori *hudud* dalam hukum pidana Islam.<sup>197</sup> pada satu sisi memandang bahwa aplikasi pidana *hudud* sebagai hukum Allah bersifat final mengikat karena ia bersifat *qath'i al-dilalah* (bermakna pasti dan final). Sementara teoritis hukum pidana Islam lainnya menilai bentuk-bentuk pidana (*al-'uqubah*) yang termaktub dalam al-Qur'an al-Sunnah hanyalah bersifat instrumental bukan tujuan utama.

Paparan sekaligus hipotesis yang dikemukakan di atas sejatinya telah menyuguhkan problematika faktual akan adanya konflik dan ketegangan diametral dalam bidang episteme (nalar) di kalangan ahli terkat pro-kontra penerapan pidana-pidana dalam hukum pidana Islam.<sup>198</sup> singkatnya, dalam konteks upaya transformasi hukum pidana Islam terutama aspek pidana yang ada didalamnya, di Indonesia masih terkendala oleh dua pendekatan (teori) yang seakan-akan harus berhadap-hadapan untuk memperjuangkan kebenarannya masing- masing. Pendekatan tersebut adalah teori *jawabir* yang banyak diusung oleh kaum fundamentalisme Islam dan teori *zawajir* yang banyak diusung oleh kaum modernisme. Keduanya hingga kini cenderung

<sup>197</sup> Nurrohman, "Artikulasi Pidana Islam dalam Ruang Publik: Tinjauan Politik Hukum Islam atas Kasus Rajam di Ambon, Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-VI/2008, dan Qanun Jinayah di Aceh", Jurnal Studi Islam Vol.18, di unduh pada 2012, 259-275.

<sup>198</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 237-238.

sulit dicarikan titik temu yang berujung pada terkatung-katungya harmonisasi atau transformasinya hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana Nasional.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan sebagai berikut:

*Pertama, Jarimah hudud* adalah suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, dan *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah. Swt. Contoh kejahatan pencurian yang diancam dengan hukuman potong tangan. *Qishash* adalah kata turunan dari *qashsha yaqushshu qashshan wa qashashan* yang berarti menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya) dan membalas penumpahan darah dengan bentuk perbuatan yang serupa. Contoh kejahatan pembunuhan yang diancam dengan pembunuhan serupa. Sedang *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Contoh kejahatan korupsi yang diancam dengan hukuman sesuai ketetapan putusan hakim.

*Kedua, transformasi hukum pidana Islam terhadap hukum pidana Nasional* diakui telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan. Namun, kesuksesan di atas tidak berbanding lurus dengan keberadaan Hukum Pidana Islam. Upaya-upaya transformasinya diakui tidaklah semudah dalam bidang-bidang perdata dan mua'malat. Padahal, kebijakan hukum pemerintah telah mengakui keberadaan hukum pidana

nasional. Idealnya, sebagai hukum yang tumbuh di masyarakat, eksistensi hukum pidana Islam mampu menggantikan atau mengisi KUHP yang dipandang sudah tidak relevan lagi dengan semangat zaman. Transformasi hukum pidana Islam di Indonesia perlu mempertimbangkan masyarakat Indonesia yang multi kultur, multi etnik, dan multi mazdhab. Implementasi hukum pidana islam terhadap hukum pidana nasional adalah pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan *corporal punishment* secara yuridis telah berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dapat dijadikan salah satu alternatif bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dari segi efektivitas berlakunya, pidana badan akan lebih efektif dibandingkan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun denda, karena pelaksanaannya dapat disaksikan orang banyak, akan menyebabkan terpidana merasa lebih berat daripada dipidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun denda. Peluang dan tantangan hukum pidana islam terhadap hukum pidana nasional. Yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak Allah dan hak asasi manusia dalam bentuk memberi perlindungan terhadap jiwa, agama, kehormatan, akal, dan harta benda, serta memelihara keamanan, dan umat Islam masih ada yang turut phobia terhadap hukum pidana Islam dan beranggapan hukum pidana Islam tidak cocok dengan zaman sekarang.

## **B. Saran**

1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi, Khususnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Fakultas Syari'ah selalu menjadi penghubung antara

mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan beberapa instansi terkait penelitian ini.

2. Bagi Lembaga Legislatif di Indonesia, sudah saatnya untuk mengkaji segala perundang-undangan yang sudah tua dan tidak mengalami perubahan, kecuali Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan umum perundang-undangan. Problematika tindak pidana tiap hari terjadi, tetapi Undang-Undang yang mengatur sudah tidak bisa menjadi benteng dari permasalahan ini. Ketentuan-ketentuan hukuman tidak sesuai dengan perundang-undangan untuk tujuan hukum itu sendiri.

3. Bagi pengkaji hukum, khususnya hukum tindak pidana hendaknya lebih kritis dalam menyikapi permasalahan pencurian, pembunuhan dan korupsi.

Yang sudah di anggap tidak relevan lagi terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

4. Bagi Penelitian yang akan datang dan yang terkait dengan topik ini, menurut peneliti masih sangat terbuka lebar untuk memandang topik ini dari sudut pandangan lain yang bisa digunakan untuk membahas tentang transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap hukum pidana nasional. Dengan sudut pandang dan pendekatan yang semakin beragam, akan semakin memperkaya dan memperdalam khazanah hukum pidana khususnya pada tindak pidana pencurian, pembunuhan dan korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Karim, Khalil. 2002. *Hegemony Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS.
- Abdul Gani, Abdullah. 2001. *Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Adhim, Sa'id Abdul. T.T. *Kafarah Penghapus Dosa*, Malang: Cahaya Tauhid Press.
- Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Ahmad, Amarullah. 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad, Beni dan Hasan, Mustofa. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Ali, Mohammad Daud. 2014. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2018. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khatib, Syarbini. 1978. *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi Waawladuhu.
- Anis, Ibrahim. 1972. *al- Mu'jam al- Wasit*, Mesir: Majma' al- Lughah al- Arabiyyah.
- Ash-Shiddeqy, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa.
- Ash-Shiddiqie, M. Hasbi. 1975. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Azikin, Zainal dan Amiruddin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zuhayli, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuh*, Damsyik: Dar al-Fikr.
- \_\_\_\_\_ T.T. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik, 2019. *Statistik Kriminal*, Jakarta: Bps.

- Bakri, H.M.K. 1986. *Hukum Pidana Dalam Islam*, Solo: Cv. Ramadhani.
- Bil Uzm, Nur Rofiah. 2016. *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya*, Jakarta: Komnas Perempuan
- Bin Ibrahim At-Tuwajiri, Syaikh Muhammad. 2012. *Ringkasan Fiqh Islam*, Indonesia: Islam House.
- Bisri, Cik Hasan. 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Burlian, Paisol. 2015. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt. Rosdakarya..
- Djazuli, Ahmad. 1997. *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia*, Jakarta: Paramadia.
- Ensiklopedi. 2008. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Karisma Ilmu
- Firdaus, Robitul. 2016. *Materi Kuliah*, IAIN Jember.
- Gunarto, Achmad. 2006. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Haliman. 1971. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-Delik Tertentu di dalam Kuhp*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harisudin, M. Noor. 2016. *Membumikan Islam Nusantara*. Surabaya: Pena Salsabila.
- \_\_\_\_\_ 2019. *Prosiding Lokakarya Internasional Dan Pelatihan Metodologi Penelitian Islam Nusantara*, Surabaya: Ltn Pustaka.
- \_\_\_\_\_ 2020. *Ilmu Ushul Fiqih*, Surabaya: Pena Salsabila, 2020
- Hartani, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika..

- Hosen, Ibrahim. 1997. *Wacana Baru Fiqh Sosial*, Jakarta: Mizan, 1997.
- I Doi, A.Rahman. 1996. *Hudud Dan Kewarisan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Irfan, M. Nurul. 2014. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- \_\_\_\_\_ 2016. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- \_\_\_\_\_ dan Masyrofah. 2018. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Jahar, Asep Saepudin dan Aripin, Euis Nurlaelawati-Jaenal. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Jaspan. 1998. *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta: YLBHI
- Kementrian Agama. 2019. Data Statistik Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia
- Khisni, Ahmad. 2011. *Transformasi Hukum Islam kedalam Hukum Nasional*, Semarang: Unissula Press.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2011. *Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Zulkarnaen dan Ritonga, Bakti. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina.
- Mahfud Md, Moh. 2010. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_ 2019. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Premada Grup.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitati*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Abu Sahbah, Muhammad Bin. 1973. *al-Hudud Fi al-Islam Wa Muwaqaranatuha Bi al-Qawanin al-Wad'iah*, Kairo: T.P.

- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka progresif.
- \_\_\_\_\_ 1984. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Nasution. S. 2011. *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Penyusun, Tim. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Penyusun, Tim. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.
- Praja, Juhaya S. 1991. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik*, Bandung: Rosda Karya.
- Prasetyo, Teguh dan Halim, Abdul. 2005. *Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qadir Audah, Abdul . 1992. *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Muasasah al-Risalah.
- \_\_\_\_\_ *Tt. al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi.
- Rachman, Budhy Munawar. 2011. *Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban*, Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- Ridwan. 2008. *Litimasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Wali Songo Press.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Rosyadi, A.Rahmat dan Ahmad, M. Rais. 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rumadi. 2006. *Renungan Santri dari Jihad hingga Wacana Agama*, Jakarta: Erlangga.
- Sahabuddin. 2007. *Ensiklopedia al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Santoso, Topo. 2000. *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: al-Syamil Press & Grafika.
- \_\_\_\_\_ 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* Jakarta: Gema Insani Press.

- \_\_\_\_\_ 2017. Diskusi Publik Bedah Buku Kajian Ilmiah Solusi Hukum Islam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia Universitas Indonesia.
- Shihab, M.Quraisy. 2001. *Tafsir al-Misbah Pesan dan Kesesarian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- Soerodibroto, R. Soenarto. 1991. *Kuhp dan Kuhap*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Soewardi. 2001. *Sifat Agresif dan Perbuatan Kejam Manusia*, Jakarta: Bernas.
- Thohari, Fuad. 2012. *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam, Hudud, Qishash Dan Ta'zir*, Yogyakarta: Deepublish.
- Usman, Nurdin. 2002. *Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Wahid, Abdurrahman. 1981. *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: Leppenas.
- \_\_\_\_\_ 2007. *Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, Marzuki. 2011. *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta: Lkis.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_ Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunisa, Nanda. 2017. *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, T.Tp: Victory Inti Cipta.
- Yusdani dan Mu'allim, Amir. 2001. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Al-Qur'an**
- Al-Qur'an Departemen Agama RI 2005.
- Undang-Undang**
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU KUHP*, Revisi September 2019.
- Kuhp dan Kuhap. 2014.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*, Pasal 1 Ayat 19.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

### **Skripsi, Tesis atau Disertasi**

Hasibuan, Ahmad Supardi. 2018. *Postivasi Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hidayat, Freddy. 2017. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Karya Cipta Budaya Nasional yang Sudah Menjadi Milik Publik/Masyarakat*, Tesis, Universitas Jember.

Khisni, Akhmad. 2011. *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional*, Disertasi, UII Yogyakarta.

Latifah, Marfuatul. 2007. *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Pidana Nasional Studi Penerapan Qisas-Diyat*. Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Munajat, Makhrus. 2009. *Transformasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Disertasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Siregar, Dinda Dewani. 2018. *Transformasi Syariat Islam Ke Hukum Nasional Studi Tentang Pemikiran Yusril Ihza Mahendra Dalam Buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*, Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan.

### **Jurnal**

Abdillah, Junaidi. Suryani. 2019. *Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional*. Jurnal, Kritik Nazharyat al-‘Uqu’bah Terhadap Materi Kuhp.

Ajim Harahap, Zul Anwar. 2014. *Qishash dalam Perspektif Ayat dan Hadist Ahkam*. Jurnal Vol. 08 No.1.

Batubara, Chuzaimah. 2010. *Qishash- Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur’an*. Jurnal, Miqot Vol. 34 No.2.

Harisudin, M. Noor. 2016. *‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Fiqh Nusantara*. Jurnal al-Fikr Volume 20 No.1.

- \_\_\_\_\_ 2016. *Diskursus Fikih Indonesia: dari Living Laws menjadi Positive Laws*. Jurnal, al- Manahij, Vol. 10, No.2.
- Hartanto, Dwiyana Achmad. 2016. *Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal, Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 1.
- Nur, Muh.Tahmid. 2013. *Maslahat dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal *Diskursus Islam*, Volume 1 No. 2.
- Nurchayono, Moh. Lutfi. 2012. *Penemuan Metode Penemuan Hukum Islam*. Jurnal Studi Keislaman, Vol.16 No.1
- Nurrohman. 2012. *Artikulasi Pidana Islam dalam Ruang Publik: Tinjauan Politik Hukum Islam atas Kasus Rajam di Ambon, Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-VI/2008, dan Qanun Jinayah di Aceh*. Jurnal Studi Islam Vol.18.

#### **Sumber Internet**

- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemikiranPada15November2019>

IAIN JEMBER



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budi Dermawan  
NIM : S20164023  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Institute : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUM PIDANA NASIONAL (ANALISIS IMPLEMENTATIF JARIMAH HUDUD, QISHASH, DAN TA'ZIR)** merupakan hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 06 Juli 2020  
Saya yang menyatakan,



**BUDI DERMAWAN**  
**NIM. S20164023**



## MATRIK PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	PERUMUSAN MASALAH
<b>Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)</b>	Pemikiran hukum pidana Islam terhadap hukum pidana nasional dalam implementatif <i>Jarimah Hudud, Qishash</i> dan <i>Ta'zir</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konsep <i>Jarimah Hudud, Qishash</i> dan <i>Ta'zir</i> dalam Hukum Pidana Islam</li> <li>Transformasi <i>Jarimah Hudud, Qishash</i> dan <i>Ta'zir</i> dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian hukum Islam</li> <li>Sumber hukum pidana Islam</li> <li>Tujuan hukum pidana Islam</li> <li>Asas-asas hukum pidana Islam</li> <li>Klasifikasi tindak pidana dalam Islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hukum pidana Islam mengenai <i>hudud, qishash, dan ta'zir</i></li> <li>Buku-buku yang membahas tema-tema tentang <i>jinayah</i>, dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang <i>jinayah</i>, buku-buku hukum pidana Islam, KUHP, RUU-KUHP, Kitab Abdul Qadir Audah, dan sumber lain yang relevan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan “<i>comparative dan konsep apoarch</i>”</li> <li>Jenis “library research”</li> <li>Teknik pengumpulan data “Membandingkan hukum pidana Islam terhadap hukum pidana nasional.”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana konsep <i>Jarimah Hudud, Qishash</i> dan <i>Ta'zir</i> dalam Hukum Pidana Islam?</li> <li>Bagaimana transformasi <i>Jarimah Hudud, Qishash</i> dan <i>Ta'zir</i> dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional?</li> </ol>

## BIOGRAFI PENULIS



Budi Dermawan, lahir di Dusun Krajan, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, pada tanggal 30 September 1997. Budi Dermawan lahir dari pasangan sah suami istri yang bernama Alm. Abdur Rohman dan Aspiya, mempunyai tiga orang kakak dan satu orang adik, Budi merupakan anak ke empat dari lima bersaudara. Dimana Ibunya yang menjadi tulang punggung keluarga yaitu mengais rezeki dengan berjualan ikan laut di pasar.

Budi menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar (SD) terletak pada SDN Cangkring 03 Kecamatan Jenggawah. Dari 2004-2010, setelah lulus langsung melanjutkan pada sekolah menengah pertama yaitu (SMP PGRI) Jenggawah dari 2010-2013. Lulus dari sekolah menengah pertama Budi bingung untuk melanjutkan pendidikan menengah atas dengan perkiraan biaya tinggi saat itu, akhirnya saudara yang mengantar saya di sekolah menengah kejuruan (SMK 1 PANCASILA) Ambulu-Jember, dimulai pada 2013-2016. Sampai lulus di menengah atas Budi semakin bingung mau melanjutkan studi dengan biaya mahal atau langsung bekerja mendapatkan laba. Akhirnya memutuskan untuk melanjutkan jenjang karir pendidikannya yaitu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang beralamat di Mangli, Kaliwates-Jember. Sejak duduk di bangku menengah pertama Budi sudah aktif mengikuti ekstra kulikuler berupa sepak bola dan pramuka sampai menjadi sang juara. Pada menengah ataspun karir Budi semakin menaik dengan menjadi bintang film di pameran sekolah kala itu, sering ikut casting dan shoting, pernah menjadi Manager ketika ujian keahlian ketrampilan yang dihadiri oleh sekretaris daerah kala itu, serta mendapatkan rangkin predikat rankin satu pararel di antara satu angkatan sehingga mendapat beasiswa tidak membayar uang spp selama kurun enam bulan, menjadi juara satu pidato bahasa Inggris. Setelah menjadi mahasiswa Budi juga aktif mengikuti organisasi intra maupun ekstra kampus, serta pernah ikut debat antar kampus di Jember, berperan aktif di komunitas peradilan semu sehingga menjadi pengurus dan menjadi ketua praktikum pengadilan di program studi, pernah juara satu peradilan semu tingkat regional kampus sebagai penasihat hukum.